



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026

KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun sering kali diwarnai konflik akibat pengabaian kewajiban yang disebut nusyuz. Masalah muncul karena interpretasi tradisional nusyuz cenderung bias gender dengan hanya membebarkannya pada istri, sehingga berpotensi melegitimasi kekerasan. Diperlukan reinterpretasi konsep nusyuz yang lebih adil dengan menggabungkan perspektif gender kontemporer dan pemikiran ulama otoritatif seperti Syekh Syarqawi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nusyuz modern dalam perspektif gender, mengetahui konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi, serta mengetahui komparasi konsep nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer yang digunakan adalah kitab Hasyiah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab karya Syekh Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi dan literatur gender fundamental. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nusyuz modern dalam perspektif gender menekankan pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat bilateral, di mana nusyuz dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak dalam menjaga komitmen mutual pernikahan. Syekh Syarqawi secara eksplisit menyatakan bahwa nusyuz berlaku bagi suami apabila ia tidak memenuhi hak-hak istri seperti nafkah, perlakuan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), dan perlindungan. Komparasi keduanya menunjukkan titik temu pada nilai keadilan relasional bahwa nusyuz bukan monopoli istri, dengan perbedaan pada basis argumen di mana gender menggunakan pendekatan sosiologis-egaliter, sedangkan Syekh Syarqawi tetap berpijak pada koridor fiqh bilateral.

Kata Kunci: Nusyuz, Gender, Syekh Syarqawi, Keadilan



2026



Muhajir Fajar Akhmad

KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM
PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI

SKRIPSI KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI

MUHAJIR FAJAR AKHMAD
NIM 201113003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026

KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:
MUHAJIR FAJAR AKHMAD
NIM. 201113003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:
MUHAJIR FAJAR AKHMAD
NIM. 201113003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI

Oleh:
MUHAJIR FAJAR AKHMAD
NIM 201113003

Disetujui untuk Ujian Munaqosah

Pada tanggal: 2 Desember 2025

Pembimbing I



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.SI.
NIDN. 2105128101

Pembimbing II



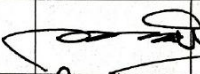
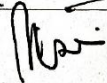
Istikharoh, S.H., M.H.
NIDN. 2104118001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAJIR FAJAR AKHMAD
NIM : 201113003
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi.**

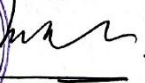
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Kamis**, tanggal **Dua Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Pembimbing	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		13 April 2026
Penguji 1	Soiman, M.H.		13 April 2026
Penguji 2	Sudirwan, M.H.		13 April 2026
Sekretaris Sidang / Ass. Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H.		13 April 2026

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 April 2026

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
FKI NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhajir Fajar Akhmad

NIM : 201113003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 13 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Muhajir Fajar Akhmad
NIM 201113003

NOTA KONSULTAN

HAL : Naskah Skripsi Saudara Muhajir Fajar Akhmad

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali
di Cilacap

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhajir Fajar Akhmad
NIM	: 201113003
Fakultas/Prodi	: Fakultas Keagamaan Islam / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cilacap, 31 Maret 2026

Konsultan,



Sudirwan, S. Ag., M.H

NIDN. 2105066001

KATA PENGANTAR

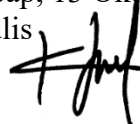
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Modern dalam Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan secara akademis:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Dr. Misbah Khususur, M.S.I., sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh ketelitian.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Istikharoh, S.H., M.H., sekaligus Pembimbing II dan Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan masukan berharga.
4. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, atas ilmu yang telah dianugerahkan selama masa perkuliahan.
5. Staf Akademik dan Perpustakaan, yang telah membantu memfasilitasi kebutuhan administrasi dan referensi.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 13 Oktober 2025
Penulis



Muhajir Fajar Akhmad
NIM 201113003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang.”*

(Q.S. Ar-Rūm: 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap rasa syukur dan cinta kepada:

1. Ayahanda tercinta Masyhud Zaeni, S.Pd., dan Ibunda tersayang Musriatun, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, serta menjadi sumber inspirasi utama dalam hidup penulis.
2. Istriku tercinta Susi Puji Rahayu, S.Pd., yang dengan sabar menemani, memberikan semangat, dan doa yang tak henti-hentinya selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikannya.
3. Anakku tersayang Niskala Tazkia Kalila Akhmad, permata hati yang menjadi alasan penulis untuk terus berproses dan memberikan yang terbaik.
4. Keluarga besar penulis, Kakanda Alm. Nurudin Abdullah, Kakanda Muhammad Abduh, Adinda Aksanul Fikri Akbar, dan Adinda Faiza Maulida Syahidah, atas segala bantuan dan kebersamaannya.
5. Rekan-rekan Pegiat Yayasan LPPSLH, serta seluruh masyarakat dampingan petani di berbagai wilayah yang telah memberikan pelajaran hidup nyata tentang keadilan dan bermasyarakat.
6. Almamater tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---[?]´ ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---[?]ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---[?]ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. **Vokal Rangkap**

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>
-------	---------	-------------------

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Muhajir Fajar Akhmad. NIM. 201113003. KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Maret 2026.

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun sering kali diwarnai konflik akibat pengabaian kewajiban yang disebut nusyuz. Masalah muncul karena interpretasi tradisional nusyuz cenderung bias gender dengan hanya membebarkannya pada istri, sehingga berpotensi melegitimasi kekerasan. Diperlukan reinterpretasi konsep nusyuz yang lebih adil dengan menggabungkan perspektif gender kontemporer dan pemikiran ulama otoritatif seperti Syekh Syarqawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nusyuz modern dalam perspektif gender, mengetahui konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi, serta mengetahui komparasi konsep nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Hāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Tuḥfat at-Tullāb* karya Syekh ‘Abdullāh bin Hijāzī asy-Syarqāwī dan literatur gender fundamental. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nusyuz modern dalam perspektif gender menekankan pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat bilateral, di mana nusyuz dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak dalam menjaga komitmen mutual pernikahan. Syekh Syarqawi secara eksplisit menyatakan bahwa nusyuz berlaku bagi suami apabila ia tidak memenuhi hak-hak istri seperti nafkah, perlakuan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*), dan perlindungan. Komparasi keduanya menunjukkan titik temu pada nilai keadilan relasional bahwa nusyuz bukan monopoli istri, dengan perbedaan pada basis argumen di mana gender menggunakan pendekatan sosiologis-egaliter, sedangkan Syekh Syarqawi tetap berpijak pada koridor fiqh bilateral.

Kata Kunci: Nusyuz, Gender, Syekh Syarqawi, Kesetaraan, Keadilan

ABSTRACT

Muhajir Fajar Akhmad. NIM. 201113003. THE CONCEPT OF MODERN NUSYUZ IN GENDER AND SHEIKH SYARQAWI'S PERSPECTIVES. Cilacap: *Faculty of Islamic Religion, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap*, March 2026.

Marriage aims to form a harmonious (sakinah) family, yet it is often fraught with conflicts due to the neglect of obligations termed nusyuz. The problem arises as traditional interpretations of nusyuz tend to be gender-biased by exclusively burdening the wife, potentially legitimizing domestic violence. A fairer reinterpretation of the nusyuz concept is needed by combining contemporary gender perspectives with the thoughts of authoritative scholars such as Sheikh Syarqawi. This research aims to understand the concept of modern nusyuz from a gender perspective; to understand the concept of nusyuz from Sheikh Syarqawi's perspective; and to analyze the comparison of the nusyuz concept between gender and Sheikh Syarqawi's perspectives. This qualitative research employs a library research method. The primary data source is the book Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī 'alā Tuhfat at-Ṭullāb by Syekh 'Abdullāh bin Hījāzī asy-Syarqāwī and fundamental gender literature. Data analysis techniques include content analysis and descriptive analysis, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the concept of modern nusyuz from a gender perspective emphasizes bilateral power relation imbalances, where nusyuz is understood as the failure of either party to maintain mutual marriage commitments. Sheikh Syarqawi explicitly states that nusyuz applies to the husband if he fails to fulfill the wife's rights, such as maintenance (nafaqah), good treatment (mu'asyarah bil ma'ruf), and protection. The comparison shows a meeting point in relational justice values that nusyuz is not a wife's monopoly, with a difference in the argumentative basis where gender uses a sociological-egalitarian approach, while Sheikh Syarqawi remains grounded in the bilateral fiqh corridor.

Keywords: Nusyuz, Gender, Sheikh Syarqawi, Equality, Justice

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
NOTA KONSULTAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan/Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Pengertian Nusyuz	24

B. Bentuk – Bentuk Nusyuz.....	26
C. Faktor Penyebab Nusyuz	28
D. Penyelesaian Nusyuz	33
E. Pengertian Gender	35
F. Kesetaraan Gender.....	37
G. Rekonstruksi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Gender....	50
BAB III HASIL PENELITIAN	53
A. Biografi Syekh Syarqawi.....	53
B. Konstruksi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pemikiran Syekh Syarqawi	58
C. Konsep Nusyuz dalam Pemikiran Syekh Syarqawi	60
D. Konsep Nusyuz dalam Pemikiran Syekh Syarqawi	80
E. Perspektif Gender dalam Konsep Nusyuz Modern	85
F. Sintesis Konsep Nusyuz Modern.....	87
BAB IV PEMBAHASAN.....	96
A. Implementasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Syekh Syarqawi	96
B. Definisi dan Karakteristik Nusyuz Menurut Syekh Syarqawi..	97
C. Konsep Nusyuz Modern dalam Perspektif Gender	98
D. Analisis Komparatif: Perspektif Syekh Syarqawi Dan Perspektif Gender	100
E. Implikasi dan Rekomendasi.....	105
F. Batasan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi	106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
C. Keterbatasan Penelitian.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi Pernikahan menurut bahasa memiliki arti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد) (Syarifuddin, 2011). Sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki (Meirina, 2023).. Pernikahan merupakan sarana dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah yang diikat dalam akad sakral ijab-qabul (Taefuri & Khusurur, 2023). Pernikahan memiliki tujuan mendapatkan ketentraman jiwa dan mendapatkan keturunan yang baik. Secara istilah Pernikahan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera (Wasman, 2022).

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT untuk mengenal satu sama lain. Disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada di dalam dirinya dan menghindari terputusnya garis keturunan

(Anwar, 2017). Membangun hubungan rumah tangga antara suami-istri dilakukan dengan melaksanakan dan menghormati hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan dan akhlak mulia. Ketaqwaan kepada Allah SWT harus dijadikan sebagai landasan utama dalam membangun hubungan atau relasi berumah tangga antara suami dan istri. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Sayyida, 2017).

Relasi suami dan istri juga dibangun berdasarkan pada rasa saling percaya, penuh rasa kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rumah tangga merupakan komponen masyarakat yang ikut mewarnai kehidupan bermasyarakat. Kehidupan rumah tangga dalam suatu masyarakat itu baik, maka keadaan masyarakat itu juga baik (Kamarudin, 2022). Pasangan suami istri dalam menjalankan relasi hubungan

rumah tangga tidak selamanya selalu berjalan dengan baik. Munculnya permasalahan dan konflik dalam berumah tangga pasti terjadi, mulai dari perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, tidak menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Penyebab utama dan sering terjadi adalah ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ketidak mampuan ini bisa berdampak pada konflik berkepanjangan (*syiqaq*) (Noor, 2019) dan menyebabkan ketidak harmonisan berumah tangga bahkan perceraian. Islam menjelaskan tentang kewajiban yang tidak dijalan oleh masing-masing pasangan suami atau istri disebut *nusyuz*. (Ridlo, 2020). Istri yang tidak menjalankan kewajibanya maka dikategorikan sudah berbuat *nusyuz* kepada suaminya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا الصَّلِحَةُ قُتِنَتْ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Masri, 2021).

Nusyuz berlaku juga sebaliknya pada pihak suami apabila tidak menjalankan kewajibanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ^{قُلْ} وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan Istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Nilla & Elly, 2018).

Hak dan kewajiban pasangan suami istri beserta kedudukannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). Dalam pasal 84 ayat 1 – 4 menegaskan bahwa istri dianggap berbuat nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajibannya dan kewajiban suami menjadi gugur. Sedangkan tidak ada pasal yang membahas nusyuznya suami kepada istri apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal tersebut sangat bias gender karena bertolak belakang dengan pasal 79 ayat (2) berbunyi: “Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat” (Wahyuddin & Kusuma, 2023).

Perkembangannya konsep nusyuz diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang istri tidak mentaati perintah suami atau tidak menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Dalam konteks keluarga muslim saat ini, nusyuz sering dianggap sebagai masalah yang timbul dari pergeseran norma gender dan perubahan sosial. Pihak suami semena-mena memahami ini untuk mendiskreditkan posisi istri sampai melakukan kekerasan terhadap istri atas nama pembinaan. Demikian juga menurut beberapa ahli fiqh, ada yang berpendapat bahwa istilah nusyuz itu hanya melekat pada diri Istri dan tidak dilekatkan pada diri suami padahal secara logika suami juga

manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sifat lalai, khilaf dan salah (Fitri, 2024).

Berbeda dengan ulama – ulama lain, Syekh Syarqawi mengatakan “bahwa nusyuz bisa terjadi dari sang Istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nusyuz) tidaklah populer diarahkan kepada suami (Rohmadi & Julir, 2022). Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineer (garis kelakuan) telah menafsirkan atau mengurangi prinsip – prinsip mulia tentang wanita menjadi prinsip – prinsip yang kemudian tidak diperhatikan (S. N. Sari, 2020). Pemahaman seperti ini menempatkan perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek.

Berdasarkan uraian tentang pemahaman dan penanganan konsep nusyuz modern yang berbasis pada kesetaraan dan berkeadilan gender perlu dilakukan pengkajian ulang. Penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi”.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik dan meneliti lebih dalam sejauh mana perkembangan konsep Nusyuz modern sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Nusyuz modern dalam perspektif gender?
2. Bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi?
3. Bagaimana komparasi konsep Nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep nusyuz modern dalam perspektif gender.
2. Untuk mengetahui konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi.
3. Untuk mengetahui komparasi konsep nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nusyuz dalam kehidupan berumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi” dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penulis telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap

hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan meliputi:

Skripsi Sabri Fazil (2020) dengan judul “Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap suami terhadap istri yang nusyuz di Desa Mangkapan diselesaikan dengan menasihati dan pisah ranjang, serta suami berpandangan bahwa hak pakai dan hak nafkah istri gugur akibat nusyuz. Penyelesaian nusyuz dilakukan berdasarkan tuntunan agama dan perceraian tidak dianggap sebagai jalan keluar terbaik (Fazil, 2020).

Skripsi Muhammad Fanji Putra (2022) dengan judul “Konsep Nusyuz (Interprestasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembahasan nusyuz dalam periode klasik, pertengahan, dan modern tidak banyak memiliki perbedaan, termasuk dalam penyelesaian nusyuz istri yang tidak membolehkan kekerasan. Selain itu, nusyuz juga bisa ditujukan kepada suami, dengan perbedaan penyelesaian yang sesuai dengan perbedaan kewajiban suami dan istri (M. F. Putra, 2022).

Skripsi D. Trianto (2023) dengan judul “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”. Penelitian ini menemukan bahwa KHI menyebutkan nusyuz di pasal 80, 84, dan 152, namun tidak ada definisi atau langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Disebutkan pula bahwa dalam masalah nusyuz, perempuan

rentan terjadi ketidakadilan gender dan kekerasan, sehingga diperlukan pemahaman baru bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Trianto, 2023).

Jurnal Maghfiroh yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. Jurnal ini menyebutkan bahwa ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya menjiplak fikih klasik, namun terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penting untuk memahami konsep teks dan tujuan dibuatnya teks. Direkomendasikan untuk menambahkan konsep nusyuz suami ke dalam KHI sebagai hukum yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim di Indonesia (Maghfiroh, 2022).

Jurnal Fajar Mukti Amirullah, dkk. yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Syahrur”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz dalam kitab

‘Uqūd al-Lujjāyn tidak melanggar hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, di mana pukulan dimaksudkan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang cenderung feminisme, sangat tidak menganjurkan cemoohan, hinaan, atau pukulan, dan mengartikan nusyuz sebagai keluar dari

tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan rumah tangga (Amirullah et al., 2021).

Jurnal Djuaini yang berjudul “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menyebutkan bahwa nusyuz adalah konflik dalam relasi suami istri yang disebabkan berbagai alasan, seperti ketidakpuasan, hak tidak terpenuhi, tuntutan berlebihan, atau kesalahan dalam interaksi. Hukum Islam merumuskan tahapan penyelesaian nusyuz istri dengan nasihat, pisah ranjang, pemukulan tidak menyakitkan, dan tahkim (mengutus hakim) (Djuaini, 2016).

Dari hasil penelusuran dan penelaahan atas penelitian-penelitian lain tersebut, penulis tidak menemukan kesamaan pembahasan yang secara spesifik mengkaji “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi”. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dalam menganalisis konsep nusyuz dari dua perspektif yang berbeda secara komparatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu gender dalam konteks modern.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha

melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu:

Skripsi Sabri Fazil (2020) dengan judul “Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap suami terhadap istri yang nusyuz di Desa Mangkapan diselesaikan dengan menasihati dan pisah ranjang, serta suami berpandangan bahwa hak pakai dan hak nafkah istri gugur akibat nusyuz. Penyelesaian nusyuz dilakukan berdasarkan tuntunan agama dan perceraian tidak dianggap sebagai jalan keluar terbaik (Fazil, 2020).

Skripsi Muhammad Fanji Putra (2022) dengan judul “Konsep Nusyuz (Interprestasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembahasan nusyuz dalam periode klasik, pertengahan, dan modern tidak banyak memiliki perbedaan, termasuk dalam penyelesaian nusyuz istri yang tidak membolehkan kekerasan. Selain itu, nusyuz juga bisa ditujukan kepada suami, dengan perbedaan penyelesaian yang sesuai dengan perbedaan kewajiban suami dan istri (M. F. Putra, 2022).

Skripsi D. Trianto (2023) dengan judul “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”. Penelitian ini menemukan bahwa KHI menyebutkan nusyuz di pasal 80, 84, dan 152, namun tidak ada definisi atau langkah penyelesaian jika terjadi

nusyuz. Disebutkan pula bahwa dalam masalah nusyuz, perempuan rentan terjadi ketidakadilan gender dan kekerasan, sehingga diperlukan pemahaman baru bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Trianto, 2023).

Jurnal Maghfiroh yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. Jurnal ini menyebutkan bahwa ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya menjiplak fikih klasik, namun terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penting untuk memahami konsep teks dan tujuan dibuatnya teks. Direkomendasikan untuk menambahkan konsep nusyuz suami ke dalam KHI sebagai hukum yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim di Indonesia (Maghfiroh, 2022).

Jurnal Fajar Mukti Amirullah, dkk. yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Syahrur”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* tidak melanggar hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, di mana pukulan dimaksudkan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang cenderung feminisme, sangat tidak menganjurkan cemoohan, hinaan, atau pukulan, dan mengartikan

nusyuz sebagai keluar dari tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan rumah tangga (Amirullah et al., 2021).

Jurnal Djuaini yang berjudul “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menyebutkan bahwa nusyuz adalah konflik dalam relasi suami istri yang disebabkan berbagai alasan, seperti ketidakpuasan, hak tidak terpenuhi, tuntutan berlebihan, atau kesalahan dalam interaksi. Hukum Islam merumuskan tahapan penyelesaian nusyuz istri dengan nasihat, pisah ranjang, pemukulan tidak menyakitkan, dan tahkim (mengutus hakim) (Djuaini, 2016).

Azizah (2022) melakukan kajian tafsir tematik yang komprehensif, mengelaborasi berbagai pandangan mufassir klasik dan kontemporer terkait ayat-ayat nusyuz (Azizah, 2022). Penelitian ini menyoroti keragaman interpretasi mengenai apa itu nusyuz, siapa yang dapat melakukan nusyuz (suami atau istri), dan bagaimana solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dan sunah. Salah satu temuan penting Azizah adalah bahwa meskipun ada kecenderungan dominan untuk mengaitkan nusyuz dengan istri, beberapa mufassir juga memberikan ruang untuk nusyuz yang dilakukan oleh suami. Selain itu, Azizah juga membahas problematika nusyuz dalam rumah tangga modern, yang meliputi konflik, perceraian, dan ketidakadilan, menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz yang sempit atau bias gender dapat memperkeruh masalah.

Relevansi skripsi Azizah (2022) dengan penelitian penulis sangatlah substansial. Pertama, Azizah menyediakan landasan teoritis yang kuat mengenai berbagai perspektif mufassir tentang nusyuz. Ini akan memungkinkan kami untuk memposisikan dan menganalisis pemikiran Syekh Syarqawi dalam konteks tradisi tafsir yang lebih luas. Kami dapat mengidentifikasi apakah pandangan Syarqawi sejalan, berbeda, atau bahkan melampaui interpretasi mufassir lain yang ditinjau oleh Azizah, terutama terkait dengan dimensi gender dari nusyuz.

Kedua, pembahasan Azizah tentang “problematika nusyuz dalam rumah tangga” secara langsung berkaitan dengan upaya Penulis untuk mendefinisikan “konsep nusyuz modern”. Problematika yang diidentifikasi Azizah adalah cerminan dari tantangan kontemporer dalam memahami dan menerapkan nusyuz. Penelitian Penulis akan mengambil problematika ini sebagai titik tolak untuk mencari solusi atau reinterpretasi yang lebih relevan melalui lensa gender dan pemikiran Syarqawi, yang mungkin tidak secara eksplisit diuraikan dalam disertasi Azizah yang lebih fokus pada kompilasi dan perbandingan tafsir. Dengan demikian, disertasi Azizah menjadi fondasi yang kokoh untuk menempatkan kajian Penulis dalam ranah akademik yang lebih luas tentang nusyuz (Azizah, 2022).

Insiyah (2019) menganalisis secara mendalam pemikiran Musdah Mulia, seorang pemikir Muslim feminis terkemuka di

Indonesia, mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga (Insiyah, 2019). Tesis ini mengelaborasi bagaimana Musdah Mulia mengadvokasi pembacaan ulang teks-teks keagamaan yang mendukung kesetaraan gender, menantang interpretasi patriarkal yang selama ini mendominasi. Temuan utama dari Insiyah adalah bahwa Musdah Mulia menekankan prinsip keadilan dan kesalingan (resiprokal) sebagai fondasi utama hubungan suami-istri. Hak dan kewajiban harus dipahami secara seimbang, tidak berat sebelah, dan berdasarkan kemitraan yang setara, bukan subordinasi. Perspektif ini secara eksplisit mengkritisi hierarki gender dalam rumah tangga yang seringkali menjadi akar permasalahan nusyuz yang tidak adil (Insiyah, 2019).

Dari hasil penelusuran penulis dan menelaah atas penelitian oleh peneliti yang lain, penulis tidak menemukan kesamaan pembahasan tentang konsep Nusyuz Modern Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dengan baik. Untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah yang baik itu diperlukan suatu metode agar penelitiannya dapat tertata dengan rapih, baik pemilihan data-data yang digunakan, pokok bahasan, penggunaan kata dan

penulisan. Penggunaan metode penelitian merupakan suatu syarat untuk dikatakan sebagai karya ilmiah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan data-data penelitiannya melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Kurniawan et al., 2023).

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (I. N. Sari et al., 2022). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, undang-undang atau jurnal-jurnal ilmiah.

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. Moleong adalah: Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik

(utuh). Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Ulfatin, 2022).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pokok pembahasan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya asli Syekh Syarqawi, yaitu kitab *Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Tuhfat at-Ṭullāb* karya Syekh ‘Abdullāh bin Hijāzī asy-Syarqāwī. Selain itu, digunakan pula literatur fundamental mengenai gender seperti buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial karya Mansour Fakhri dan Argumen Kesetaraan Gender karya Nasaruddin Umar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini (Hidayah, 2023). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, Hukum Pernikahan Nasional karya Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional karya Sudarsono, , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaylī; *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq; *Fiqh al-Mar'ah* karya Kāmil Muḥammad ‘Uwaidah, Evolusi Perempuan dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal karya Evelin Reed, Ketika Istri berbuat Nusyuz karya Syafri Muhammad Noor, dan Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Romdona et al., 2025).

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Daruhadi & Sopiati, 2024).

Peneliti akan mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menyortir dan menyingkat data untuk mempermudah dibaca dan dijelaskan. Metode analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis suatu data. Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya (Zafallah et al., 2022). Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis konsep nusyuz modern dalam perspektif gender, dengan menggunakan pandangan dan pemikiran Syekh Syarqawi sebagai salah satu referensi utama.

b. Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk

pengujian hipotesis (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang konsep nusyuz modern perspektif gender dan Syekh Syarqawi.

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa tahapan dalam analisis data, diantaranya (Saleh, 2017):

1) Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

2) Data *Display* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan.

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3) *Conclusion drawing/verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang ada sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Setelah data direduksi dan didisplay-kan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: bagaimana konsep Nusyuz modern dalam perspektif gender? bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi? dan bagaimana komparasi konsep Nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi?

Tiga hal pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling berhubungan pada saat selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut, Penulisan skripsi berjudul "KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI" ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai pengaruh orientasi jangka panjang dan orientasi belajar terhadap inovasi pembelajaran. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, keaslian penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi konsep dasar nusyuz (pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dan penyelesaian nusyuz), pengertian gender, kesetaraan gender, perkembangan pemikiran gender, dan biografi Syekh Syarqawi.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi deskripsi data penelitian, hasil uji prasyarat analisis, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sesuai dengan kebutuhan

analisis untuk menunjukkan pengaruh orientasi jangka panjang dan orientasi belajar terhadap inovasi pembelajaran.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan mendalam terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan, membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan penjelasan logis terhadap temuan penelitian. Bab ini juga membahas implikasi hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks inovasi pembelajaran.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya dikemukakan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk perbaikan praktik pembelajaran. Bab ini juga memuat keterbatasan penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa nusyuz berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nushūzan*, yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar atau istri yang durhaka. (Haswir, 2017) Sedangkan menurut istilah *an-nushūz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya (Al-Sheikh & bin Ishaq, 2003). Abu Hafizhah mendefinisikan nusyuz adalah pembangkangan seorang Istri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada istri atas suaminya, karena Istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan nusyuz hukumnya adalah haram (Hafizhah, 2014).

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* “*keluar dari ketaatan (secara umum) dari Istri atau suami atau keduanya*” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-Istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami Istri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan diantara

suami-Istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak Istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis (bin Ganim al-Saldani, 2004).

Menurut *Wahbah az-Zuhaylī*, nusyuz adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Rasa benci diantara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi untuk menuntut haknya kepada suaminya. Tanda-tanda nusyuz adalah berupa perbuatan seperti melengos, cemberut dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut (Mujahidah, 2023).

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Nasution, 2024).

Pengertian di atas secara umum menempatkan nusyuz berada pada perbuatan dan kesalahan dari istri, tetapi juga ada yang

berpendapat bahwa perbuatan nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami maupun istri.

B. Bentuk – Bentuk Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami, tidak mentaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar rumah tanpa izin darinya (Tataharja, 2021). Nusyuz yang dilakukan istri dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat (Tihami, 2014).

2. Nusyuz Suami

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri melainkan juga berlaku juga pada suami. Jika seorang istri merasa khawatir terhadap nusyuz yang dilakukan suaminya disebabkan dia sedang sakit, sudah lanjut usia atau wajahnya tidak lagi menarik, maka istri diperbolehkan melakukan akad perdamaian, meskipun akad tersebut mengurangi sebagian hak istri untuk kerelaan suaminya (Tataharja, 2021).

As-Sadlani sebagaimana dikutip oleh Z.A. Kadir mengemukakan bentuk-bentuk nusyûz yang dilakukan oleh suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan sang Istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya (Ahmad, 2022).

Mengacu pada yang disebutkan di atas maka nusyuz juga diberlakukan kepada pihak suami dengan berbagai bentuk tindakan, seperti: tidak melaksanakan kewajiban suami, tidak

menghormati hak istri, rasa sombong, angkuh, dan acuh kepada istri. Tindakan-tindakan tersebut yang mengarah pada rusaknya hubungan rumah tangga yang melenceng pada hakikat sebuah pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah (Muslihun & Khusurur, 2017).

C. Faktor Penyebab Nusyuz

Nusyuz terjadi tentunya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut yang diantaranya adalah: (Noor, 2019).

1. Kurang memahami karakter

Sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dengan lainnya. Pemahaman karakter dasar suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam psikologi Islam untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Tidak sekufu

Tidak sekufu (sederajat) kedua pasangan baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Noor Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140-145. *Kafa'ah* atau setara yang dimaksud dalam pernikahan adalah kecocokan dan persamaan antara dua mempelai dalam urusan-urusan tertentu yang mendasari kebaikan hubungan suami istri dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam fiqih, *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan derajat antara suami dan istri,

dengan harapan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang ideal (Ghazaly, 2019).

3. Tidak tahu dan kewajiban

Apabila suami dan atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya. Kewajiban pasangan suami istri disebutkan dalam Undang - Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 77 yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya;
- (4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami Istri Bersama;
- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari Istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Istri nusyuz.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama Istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap Istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah Istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
4. Orang lain ikut campur
- Faktor dari luar juga dapat menyebabkan terjadinya nusyuz dalam hubungan rumah tangga, seperti kerabat yang

ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut sedangkan itu bukan perkara bukan wilayah mereka.

Menurut Huzaimah Tahido Yango, problematika rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya nusyuz dan perselisihan suami istri adalah sebagai berikut: (Nurwahid et al., 2020).

1. Dominasi yang tidak seimbang, apabila suatu keluarga didominasi oleh kekuasaan salah satu pihak, misalnya yang bersifat otoriter dari suami atau dominasi seorang istri, maka konflik pasti akan terjadi.
2. Kendali orang tua yang berlebihan.
3. Ketidak mampuan memberikan kepuasan pada salah satu pihak atau keduanya, dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, perasaan malu dan sebagainya.
4. Perbedaan status sosial, hobi, faham, keyakinan, dan agama. Hal ini akan menimbulkan konflik dalam menentukan pilihan bahkan mengasuh dan mendidik anak, sampai pada yang sepele.
5. Latar kehidupan masa lalu yang kurang baik.
6. Masalah ekonomi. Kesejahteraan keluarga sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Keadaan ekonomi yang sulit serta tidak diterima dengan kesabaran akan membawa rumah tangga ke situasi yang kurang bahagia.

D. Penyelesaian Nusyuz

Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dimata Allah sesuai firman Allah yang berbunyi “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228).

Adapun penyelesaian nusyuz istri dapat dilakukan dengan:

1. Nasehat

Suami menjumpai Istrinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentangnya, maka ia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana (Aswat & Rachman, 2021). Langkah awal ini yang dilakukan suami dalam menyelesaikan nusyuz istri adalah melakukan pendekatan secara persuasif dan penuh kesabaran. Dalam memberikan nasihat kepada istri juga harus melihat kondisi psikologis istrinya, sehingga istri yang nasehati menjadi luluh hatinya.

2. Pisah Ranjang

Kalau cara ini tidak lagi berguna, maka boleh dia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar insting kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan radar dan kejernihan akan kembali (Sarwat, 2011).

3. Memukul

Jika si istri bersikeras untuk nusyuz, maka dalam kondisi yang seperti itu si suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka (Qoyyimah & Mu'iz, 2021). Hukuman pemukulan merupakan ketetapan islam yang merupakan tahapan terakhir setelah pemberian nasihat dan isolasi. ini merupakan urutan yang memeberikan pengertian kepada pendidik, bahwa dia tidak boleh langsung menggunakan cara yang paling keras jika cara yang sederhana dan ringan sudah efektif (Khumaidi, 2020).

4. Mengutus Wali Hakim

Mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan yang baik dan mempunyai kemampuan. Diharapkan dengan niat yang baik demi meluruskan ketidak teraturan dan memperbaiki yang rusak itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kedua suami-Istri (Sarwat, 2011).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisā ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Masitoh, 2024).

E. Pengertian Gender

Masyarakat menganggap Gender adalah laki-laki dan perempuan, yang merujuk pada perbedaan jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin (*sex*) merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun, dan sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, payudara dan indung telur. Jenis kelamin tidak dapat ditukarkan satu sama lain atau bersifat kodrati. Sedangkan gender merupakan hasil bentukan dari masyarakat tertentu yang lebih pada fungsi peran laki-laki yang bersifat sektor publik dan peran perempuan bersifat domestik. Gender dapat ditukarkan satu sama lain.

Mahmud Amir dan Munawaroh mendefinisikan gender sebagai membedakan tempat, waktu, alat-lat, tugas-tugas, bentuk-bentuk, wicara, gerak-gerik dan persepsi, yang dihubungkan dengan laki-laki dan yang dihubungkan dengan perempuan dalam kebudayaan (Mahmud & Muawaroh, 2025). Menurut Robert Stoller (1986) yang dikutip oleh suharjudin, istilah gender pertama kali diterapkan untuk memisahkan pencirian

manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya. Sedangkan menurut Harding & Mc Gregor (1996) dikutip dalam Hadiz (2004) menyatakan dalam pengertian tentang gender berbeda dengan pengertian tentang jenis kelamin. Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan pada perempuan serta laki-laki. selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. pembedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada pembaruan peran, status, posisi, dan sebagainya, merupakan hasil dari relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan (Hermawati, 2018).

Dari uraian diatas yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang dibentuk dari perubahan nilai, pergeseran norma dan tingkah laku berdasarkan pada kondisi sosial di masyarakat tertentu. Gender sebagai bentuk konsep yang dibuat oleh masyarakat dapat berubah dan dapat berbeda dengan kondisi masyarakat lain yang memiliki budaya yang berbeda pula, serta dapat dipertukarkan satu sama lain. Sifat laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat harus maskulin/perkasa, tidak boleh menangis dan perempuan harus lemah lembut, penyayang dapat berubah dan ditukarkan. dalam artian perempuan bisa memiliki sifat yang perkasa, kuat dan tidak bisa memasak ataupun bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan laki-laki dapat memiliki sifat penyayang, melankolis, dan mengerjakan pekerjaan domestik.

F. Kesenjangan Gender

Setara berarti equality atau sama. Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, baik di mata hukum positif maupun hukum Islam. Kesenjangan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan (Subagja, 2022). Terjadinya posisi yang tidak setara terjadi karena adanya ketidakadilan sosial yang menurut Mansour Fakih sebagai berikut: (Agustina et al., 2024).

1. Marginalisasi

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur dan bahkan Negara. Marginalisasi perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarganya sendiri. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

2. Subordinasi

Subordinasi terhadap perempuan terjadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil memimpin berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting atau dikesampingkan.

Perempuan dengan anggapan dasar, bahwa perempuan itu irasional, emosional, lembut, menyebabkan ditempatkan pada peran-peran yang kurang penting, potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair*, mengakibatkan mereka sulit mendapatkan posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak sebagaimana halnya laki-laki. Agama sering dipakai pengukuh dan pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki (Sukerti & Ariani, 2016).

3. *Stereotype*

Stereotype yang berarti pelabelan atau penandaan terhadap kelompok tertentu. Masyarakat melabeli perempuan yang bersolek merupakan upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini dan yang disudutkan adalah korban. *Stereotype* terhadap perempuan terjadi dimana-mana termasuk banyaknya peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berbasiskan *stereotype* tersebut.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan (*assault*) atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan

gender (*gender-related violence*). Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender.

5. Beban Ganda

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga merawat anak.

Perbedaan peran yang lahir dari konstruksi sosial ini tidak menjadi soal, jika tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Faktanya, peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lingkungan sosial dan sektor kehidupan (Halizah & Faralita, 2023).

Muawanah (2009) menyebutkan kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. tujuannya agar secara setara dan adil berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan nasional serta mencapai kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut (Sukerti & Ariani, 2016).

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan sehingga serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (*hankamnas*) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Melalui keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Nugroho, 2008).

Islam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan setara atau sederajat, hal ini dilihat dalam al-Quran menyoroti posisi ini sebagai berikut: (Marwing, 2020)

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Manusia diciptakan oleh Allah bertujuan untuk menyembahnya, hal ini tertuang dalam QS. adz-Dzāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. adz-Dzāriyāt 51:56).

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Diantara kalam Allah yang menyebutkan tentang jabatan kholifah yang disandang manusia, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (QS. Al-Baqarah 2:30).

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dan mengemban amanah dengan Allah. Sebelum lahir di bumi manusia melakukan perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A‘rāf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang
lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"(QS. al-A'rāf, 7:172).

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Dalam drama kosmis menceritakan tentang keadaan Adam dan Hawa mulai di surga sampai keluar ke bumi dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (humaa) seperti beberapa ayat dalam al-Qur'an di bawah ini:

- a. Adam dan Hawa diciptakan Allah di surga dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di surga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يٰٓآدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

Dan Kami berfirman: ‘‘Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah, 2:35).

- b. Adam dan Hawa sama-sama mendapatkan godaan dari syaitan dijelaskan dalam QS. al-A'raf ayat 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْءٍ تِهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا
مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)” (Q.S. al-A‘rāf 7:20).

- c. Adam dan Hawa memakan buah khuldi dan menerima hukuman dipindah ke bumi dijelaskan dalam Qs. al-A‘rāf ayat 22:

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخِصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (Q.S. al-A‘rāf 7:22).

- d. Adam dan Hawa Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. al-A‘rāf ayat 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi (QS. al-A'raf: 23).

- e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan saling melengkapi dan saling membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بْشُرُوهُنَّ بِأَنْتُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.

Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al-Baqarah: 187).

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang untuk meraih prestasi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S. Āli 'Imrān ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْتُمْ^ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik” (QS. Āli 'Imrān: 195).

Q.S. an-Nisā': 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرٌ

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (QS. an-Nisā': 124).

Aspek indikator yang harus terpenuhi dalam kesetaraan gender adalah sebagai berikut (Nugroho, 2008):

1. Akses

Aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan aktif seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan, atau dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan keterlibatan langsung dan kontribusi nyata, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam memberikan masukan untuk menentukan arah atau hasil sesuatu.

3. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Kontrol merujuk pada penguasaan, wewenang, atau kekuatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengatur, mengarahkan, dan mengambil keputusan atas suatu sistem, proses, atau sumber daya. Ini menyiratkan kemampuan untuk menentukan hasil dan arah, serta menegakkan aturan atau batasan.

4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Manfaat dapat didefinisikan sebagai kegunaan atau nilai positif yang diperoleh dari sesuatu, dan dapat dinikmati atau dirasakan hasilnya secara optimal. Ini menunjukkan bahwa manfaat bukan hanya sekadar ada, tetapi juga memberikan dampak yang paling baik atau efektif bagi penerimanya.

Kesetaraan gender diperjuangkan dan disuarakan oleh para aktivis gender atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai aktivis feminisme, walaupun sebenarnya antara aktivis gender dan feminis memiliki jalur yang cukup berbeda. Indonesia memiliki beberapa tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan dari masa kolonial belanda sampai sekarang.

Pada zaman kolonial, RA. Kartini menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi perempuan Indonesia pada saat itu, disusul munculnya Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pada

tahun 1912 lahir organisasi perempuan pertama bernama Poetri Mardika, hingga pada tahun 1928 tercatat ada 30 organisasi yang muncul. Dua diantaranya adalah Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang berfokus pada penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Kemudian Istri Sedar pada tahun 1930 menyuarakan anti poligami dan perceraian.

Pada tahun ini pula Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan yang dipanitiai oleh Soedjatien, RA. Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara pada tanggal 22 – 25 Desember 1928, yang mana tanggal tersebut dikenal dengan Hari Ibu hingga saat ini. Setelah terselenggaranya kongres tersebut berdiri organisasi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII), namun tidak semua anggotanya sudah memiliki suami. Selanjutnya pergerakan para pejuang kesetaraan gender melalui organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atau *Non Government Organization* (NGO) (Aizid, 2024).

Pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming menjadi strategi yang dilakukan menuju keadilan gender dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk Pemerintah. Pengarusutamaan merupakan sebuah proses yang berupaya menggiring berbagai isu ataupun aspek-aspek yang sebelumnya dipandang tidak penting atau berada di pinggiran menjadi berada dalam pusat perputaran dalam menyusun

strategi program, pengambilan keputusan maupun pengelolaan aktivitas utama yang dilakukan dalam program.(Indirastuti, 2020) Pengarusutamaan Gender merupakan proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Pemahaman masyarakat yang terus berkembang terhadap kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender (Hannan, 2022).

Internalisasi pengarusutamaan gender telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia walaupun dalam implementasinya banyak terjadi jauh melenceng dari yang diharapkan. Dalam hal ini terlepas dari pemahaman gender itu sendiri. Pemahaman dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan kepada tingkatan kategori perilaku masyarakat sebagai berikut:

1. Buta Gender (*gender blind*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki – laki dan perempuan.
2. Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

3. Peka/Sensitive Gender (*gender sensitive*), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
4. Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.
5. Peduli/Responsif Gender (*gender concern/responsive*), merupakan keadaan dimana kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin (Suharjuddin, 2020).

G. Rekonstruksi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Gender

Dalam diskursus gender, relasi antara suami dan istri dipandang melalui kacamata kesetaraan yang berupaya menghapus sekat-sekat subordinasi tradisional yang kaku. Fokus utama dari perspektif ini adalah mentransformasi hubungan yang selama ini bersifat hierarkis (atas-bawah) menjadi hubungan yang bersifat kemitraan sejajar (*egalitarian partnership*). Hak dan kewajiban tidak lagi dipandang sebagai pembagian peran berdasarkan jenis kelamin biologis, melainkan sebagai tanggung jawab mutual untuk mencapai kesejahteraan bersama. Uraian mengenai hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Kedudukan Hukum yang Setara (*Equality before the Law*) Perspektif gender menekankan bahwa akad pernikahan tidak secara otomatis menghilangkan kapasitas hukum individu. Istri memiliki posisi sebagai subjek hukum mandiri yang setara dengan suami. Hal ini berimplikasi pada hak istri untuk mengelola harta pribadi, melakukan perbuatan hukum, serta mengambil keputusan-keputusan strategis dalam hidupnya tanpa harus selalu berada di bawah otorisasi suami yang bersifat absolut.
2. Hak atas Pengembangan Diri dan Agensi (*Right to Agency*) Setiap individu dalam pernikahan, khususnya istri, memiliki hak asasi untuk mengembangkan potensi intelektual, karir, dan partisipasi sosialnya. Kewajiban domestik tidak seharusnya diposisikan sebagai penghambat atau "penjara" bagi aktualisasi diri istri. Dalam relasi yang adil gender, pengembangan diri adalah hak yang didukung bersama melalui pembagian peran rumah tangga yang negosiatif dan fleksibel.
3. Hak atas Integritas Tubuh dan Keamanan (*Right to Bodily Integrity*) Salah satu pilar utama perspektif gender adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan (*zero tolerance to violence*). Kedaulatan atas tubuh sendiri tetap melekat pada istri pasca akad nikah. Oleh karena itu, ketaatan tidak boleh disalahartikan sebagai legitimasi bagi

suami untuk melakukan pemaksaan seksual (*marital rape*) atau tindakan fisik lainnya dengan dalih pembinaan.

4. Kewajiban Berbagi Beban (*Shared Responsibility*)
Perspektif ini mendekonstruksi mitos bahwa pekerjaan domestik adalah tugas kodrati perempuan. Kewajiban merawat rumah dan mengasuh anak dipandang sebagai *life skills* yang menjadi tanggung jawab kolektif. Demikian pula dalam aspek ekonomi; peran nafkah di era modern menjadi lebih cair di mana suami dan istri dapat saling menopang (*mu'awanah*) sesuai dengan kapasitas dan kesepakatan bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Syekh Syarqawi

Syekh *‘Abdullāh asy-Syarqāwī*, yang nama lengkapnya adalah *‘Abdullāh bin Hijāzī bin Ibrāhīm asy-Syāfi ‘ī al-Khalwatī al-Azharī*, lahir pada tahun 1150 H (1737 M) di Desa At-Thawilah, Provinsi *asy-Syarqiyyah*, Mesir. Nama “al-Syarqawi” melekat padanya sebagai penisbatan terhadap provinsi kelahirannya.

Pendidikan akademis beliau berpusat di Universitas Al-Azhar, Kairo, institusi pendidikan Islam tertua dan paling prestisius. Di al-Azhar, beliau mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, termasuk fikih, ushul fikih, dan nahwu (tata bahasa Arab). Berkat kecerdasan dan penguasaannya yang mendalam, beliau menjadi salah satu pengajar terkemuka. Beliau menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka, seperti *asy-Syihāb al-Mālawī*, *asy-Syihāb al-Jauharī*, *Syekh ‘Alī as-Sa‘īdī*, *Syekh al-Azhar al-Ḥifnī*, *Syekh al-Azhar ad-Damanhūrī*, *Syekh ‘Umar aṭ-Ṭaḥlāwī*, *Syekh Muḥammad al-Fārisī*, dan *Syekh ‘Aṭiyyah al-Ajhūrī* (Al-Jabarti, 1998).

Meskipun menguasai beragam disiplin, beliau memiliki kecintaan khusus pada ilmu tasawuf dan menekuni Tarekat Khalwatiyah di bawah bimbingan *Syekh Al-Azhar al-Ḥifnī*, lalu berguru kepada Syekh Mahmud al-Kurdi yang menjadi mursyid

tasawufnya. Pengaruh dari para gurunya ini, termasuk jalur sanad yang kuat, membuat keilmuannya diakui dan tersebar luas, bahkan hingga ke Nusantara (Estuningtiyas, 2020).

Pada tahun 1793 M, setelah wafatnya Syekhul Azhar Ahmad bin Musa al Arusi, Syekh *‘Abdullāh asy-Syarqāwī* terpilih sebagai Syekhul Azhar yang ke-12. Di masa kepemimpinannya, beliau juga berperan dalam membangun Ruwaq Syarqawiyah di Masjid al-Azhar, sebuah area yang didedikasikan untuk kegiatan keilmuan dan pendidikan, menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap pengembangan Al-Azhar dan tradisi keilmuan.

Syekh As-Syarqawi meninggalkan warisan intelektual yang signifikan melalui karya-karya tulisnya, khususnya dalam mazhab Syafii dan bidang lainnya. Beberapa karyanya yang penting antara lain:

1. *Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Syarḥ at-Taḥrīr*: Komentar (*ḥāsyiyah*) atas kitab *Tuḥfat at-Ṭullāb* (syarah dari kitab *Taḥrīr Tanqīḥ al-Lubāb*) karya Syekhul Islam Zakariya al-Anshari), yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafii.
2. *at-Tuḥfah al-Bahiyyah fī Ṭabaqāt asy-Syāfi‘iyyah*: Kitab biografi ulama-ulama besar Syafii dari abad ke-9 hingga ke-12 H.
3. *Tuḥfat al-Nāẓirīn / Tuḥfat al-Nāẓirīn fī man wallā Miṣr min wulāt wa salāṭīn*: Kitab yang dicetak di Mesir pada tahun 1281 H, berisi tentang penguasa Mesir.

4. Kitab *Uṣūl al-Dīn “Syarqāwī Syarḥ as-Sanūsī”*: Kitab yang membahas tentang ushuluddin (dasar-dasar agama).
5. *Syarḥ al-Ḥikam*: Penjelasan atas kitab *al-Ḥikam li Ibn ‘Aṭā’illāh as-Sakandarī*.
6. *Syarḥ Mukhtaṣar Syamā’il Muḥammadiyyah*: Penjelasan atas kitab Imam Tirmidzi.
7. *Faṭḥ al-Mubdī’ Syarḥ Mukhtaṣar Zabīdī*: Sebuah karya tentang hadis.
8. *Risālah fī “Lā ilāha illā Allāh”*.

Di samping kontribusi akademisnya, Syekh Syarqawi terlibat aktif dalam dinamika sosial dan politik di Mesir, terutama saat menjabat sebagai Imam Besar Al-Azhar selama masa pendudukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pada masa pendudukan Prancis, beliau menjadi bagian dari Dewan Syura yang dibentuk oleh Napoleon sebagai ketua, bertugas mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal adat dan agama. Meskipun demikian, beliau tetap vokal dalam menyuarakan keadilan, seperti menasihati hakim untuk tidak membebankan pajak yang terlalu tinggi kepada masyarakat (Tambak, 2017).

Ketika Napoleon menduduki Kairo, ulama Al-Azhar terbagi dua dalam menyikapi perlawanan. Syekh As-Syarqawi memilih jalur diplomasi dan perjuangan politik, meyakini bahwa pemberontakan bersenjata tidak akan efektif. Beliau bekerjasama

sementara dengan pihak Prancis untuk mengarahkan mereka agar berlaku adil dan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam perannya sebagai pemimpin umat, beliau senantiasa meminta keringanan dan pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam revolusi. Sikap bijak ini demi menghindari kerugian besar bagi rakyat. Jalur politik dan diplomasi yang ditempuhnya berhasil membebaskan banyak tawanan dan membawa kemajuan bagi Mesir dan Al-Azhar, seperti dibukanya percetakan dan surat kabar pertama serta masuknya ilmu-ilmu modern.

Setelah kepergian Prancis, Syekh asy-Syarqāwī dan Sayyid ‘Umar Makram mendekati Muhammad Ali. Berkat dukungan rakyat dan kedua tokoh besar ini, Muhammad Ali Pasha akhirnya menjadi wali Mesir pertama yang dipilih oleh rakyat. Syekh As-Syarqawi tetap dihormati sebagai pemimpin umat pada masa tersebut. Syekh ‘Abdullāh asy-Syarqāwī wafat pada tahun 1812 M (1227 H) setelah mendedikasikan hidupnya untuk Al-Azhar dan umat Islam. Posisinya kemudian digantikan oleh Syekh Muḥammad asy-Syanawānī (Labib, 2019).

Dalam perannya sebagai pemimpin umat, Syekh As-Syarqawi senantiasa meminta keringanan dan pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam revolusi untuk menghindari dampak yang lebih buruk. Meskipun beliau sempat ditangkap karena dugaan keterlibatannya, beliau akhirnya dibebaskan dan kembali ke posisinya. Sikap bijak beliau tampak dalam pertimbangannya

untuk tidak menjadikan Mesir sebagai medan perang total, demi menghindari kerugian besar bagi rakyat. Jalur politik dan diplomasi yang ditempuhnya berhasil membebaskan banyak tawanan, termasuk Syekh Muḥammad Sādāt, serta membawa berbagai kemajuan bagi masyarakat Mesir dan Al-Azhar, seperti dibukanya percetakan dan surat kabar pertama, masuknya ilmu-ilmu modern, dan tetap berdirinya Al-Azhar hingga kini (Labib, 2019).

Setelah kepergian Prancis, Mesir mengalami kekosongan kepemimpinan. Di tengah perebutan kekuasaan, Muhammad Ali muncul dan mendekati dua tokoh besar yang berpengaruh di masyarakat, yaitu Sayyid 'Umar Makram dan Syekh As-Syarqawi, untuk mendapatkan simpati rakyat. Berkat dukungan rakyat, Muhammad Ali Pasha akhirnya menjadi wali Mesir pertama yang dipilih oleh rakyat, dan pada masanya Syekh As-Syarqawi tetap dihormati sebagai pemimpin umat (Labib, 2019).

Syekh Abdullah Al-Syarqawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang menjadi warisan berharga, di antaranya:

Tuḥfat al-Baḥiyyah fī Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyyah: Sebuah kitab tentang ulama-ulama Syafi'i hingga tahun 1221 H. *Ḥāsyiyah 'alā at-Taḥrīr*: Syarah fikih karya Imam Zakariya Al-Anshari. *Syarḥ al-Ḥikam*: Penjelasan atas kitab Hikam Ibn 'Aṭā'illāh as-Sakandarī. *Syarḥ Mukhtaṣar Syamā'il Muḥammadiyyah*: Penjelasan atas kitab Imam Tirmidzi. *Faṭḥ al-Mubdi'* *Syarḥ Mukhtaṣar Zabīdī*: Sebuah karya tentang hadis. *Tuḥfat al-Nāẓirīn*

fī man wallā Miṣr min wulāt wa salāṭin. Risālah fī “Lā ilāha illā Allāh” (Labib, 2019).

B. Konstruksi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pemikiran Syekh Syarqawi

Syekh Syarqawi, melalui karya monumentalnya *Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Tuhfat at-Tullāb*, menawarkan perspektif yang sistematis mengenai perlindungan hak-hak dalam kerangka hukum Islam. Beliau menegaskan bahwa otoritas suami dalam rumah tangga bersifat terbatas dan diimbangi oleh kewajiban-kewajiban syar’i yang mutlak. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban tersebut:

1. Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami)

a. Hak Material (*al-Huqūq al-Māliyyah*)

- 1) Nafkah: Syekh Syarqawi merinci nafkah bukan sekadar pemberian sisa, melainkan kewajiban yang diukur berdasarkan kecukupan pangan yang layak. Hal ini mencakup kuantitas (jumlah makanan) dan kualitas yang sesuai dengan standar sosial di mana mereka tinggal.
- 2) Kiswah: Penyediaan pakaian yang layak secara berkala (setidaknya dua kali dalam setahun) yang mempertimbangkan kebutuhan cuaca dan harga yang wajar.

- 3) Maskan (Tempat Tinggal): Salah satu poin progresif beliau adalah hak istri atas tempat tinggal yang menjamin privasi penuh (*maskan syar'i*). Istri berhak menolak tinggal bersama mertua atau kerabat suami jika kehadiran mereka merampas ketenangan hidup istri (*sakinah*). Suami wajib menyediakan hunian yang aman dari gangguan luar.
- b. Hak Non-Material (*al-Huqūq ghair al-Māliyyah*)
 - 1) Mu'asyarah bil Ma'ruf: Suami wajib berinteraksi dengan lemah lembut. Syekh Syarqawi melarang keras suami bersikap kasar, menghina, atau mengabaikan kebutuhan emosional istri.
 - 2) Hak Perlindungan dan Pendidikan: Suami berkewajiban membimbing istri dalam hal agama dan melindunginya dari segala hal yang dapat merusak kehormatan istri.
 - 3) Hak Hukum untuk Menuntut (*Right to Recourse*): Syekh Syarqawi menegaskan bahwa jika suami melalaikan kewajibannya, istri memiliki legitimasi hukum untuk menggugat suami kepada hakim (*qāḍī*). Ini memberikan kekuatan bagi istri untuk membela dirinya dari kelalaian suami.
2. Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri)
 - a. Ketaatan dalam Kebajikan (*aṭ-Ṭā'ah al-Ma'rūfah*) Suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri, namun Syekh

Syarqawi memberikan batasan bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Allah. Istri tidak wajib taat jika diperintah untuk melakukan maksiat atau hal yang membahayakan dirinya.

- b. Pemberian Akses (*al-Imkān/tamkīn*) Istri berkewajiban memberikan akses bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya selama tidak ada halangan syar'i (seperti sakit, haid, atau nifas). Namun, hal ini harus dilakukan dalam bingkai kasih sayang, bukan paksaan yang mengabaikan kondisi istri.
- c. Menjaga Kehormatan dan Rumah Tangga Istri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya dan harta suami saat suami tidak ada di rumah, serta mengatur urusan domestik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga.

C. Konsep Nusyuz dalam Pemikiran Syekh Syarqawi

Pembicaraan tentang fiqh dan bias gendernya dianggap penting, berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa dalil-dalil agama yang telah diramu ke dalam bentuk fiqh itu masih sering dijadikan dalih untuk menolak kesetaraan gender. Dalil-dalil agama pula yang dijadikan alasan untuk mempertahankan status-quo perempuan. Bahkan dijadikan pula sebagai referensi untuk melanggengkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Seolah-olah kaum lelaki ditakdirkan untuk berkiprah di wilayah publik dan kaum perempuan di wilayah domestik. Pemahaman agama yang mengendap di dalam bawah sadar perempuan yang berlangsung sedemikian lama ini, melahirkan kesan seolah-olah perempuan memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki (Mesraini, 2018).

Dengan demikian, hadis mengenai perlakuan terhadap istri menjadi salah satu dasar utama dalam memahami konsep nusyuz yang lebih adil dan berbasis kasih sayang. Pemahaman ini mendorong pasangan untuk saling mendukung dan berkolaborasi, bukan untuk saling mendominasi atau menuntut hak mereka secara sepihak. Prinsip-prinsip ini, yang diambil dari ajaran Nabi Muhammad SAW, memberikan panduan moral dan etika bagi setiap pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka (Amin, 2022).

Konsep Nusyuz dalam masyarakat modern telah berkembang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan interpretasi tradisional yang hanya melihat ketidaktaatan istri terhadap suami (Wahyuni, 2023). Nusyuz, yang dahulu dipahami secara sempit sebagai pengingkaran kewajiban oleh istri dalam rumah tangga, kini diartikan sebagai ketidaksetaraan yang dapat terjadi pada kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan (Malinda, 2023). Baik dalam perspektif gender modern maupun dalam pandangan Syekh Syarqawi, terdapat penekanan pada kesetaraan antara suami

dan istri dalam mengelola hubungan keluarga (Ali, 2023). Meskipun kedua pandangan ini berangkat dari latar belakang yang berbeda, keduanya sepakat bahwa Nusyuz bukan hanya tentang ketidaktaatan istri, tetapi juga melibatkan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (M. H. A. Putra & Sumbulah, 2020). Salah satu kesamaan yang mencolok antara pandangan gender modern dan Syekh Syarqawi adalah penekanan terhadap prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga (Umar, 2022). Keduanya sepakat bahwa hubungan keluarga harus didasarkan pada saling menghargai dan berbagi kewajiban untuk menciptakan keharmonisan. Dalam konteks Nusyuz, kedua pandangan ini berpendapat bahwa Nusyuz tidak hanya bisa terjadi pada istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami yang tidak memenuhi kewajibannya (Mualifah et al., 2020).

Dalam pandangan gender modern, kesetaraan antara suami dan istri dianggap sebagai fondasi penting untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang sehat (Nadiya, 2024). Nusyuz, dalam hal ini, dilihat sebagai ketidaksetaraan peran dan tanggung jawab yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, peran perempuan yang terbatas pada pekerjaan domestik sementara laki-laki lebih banyak berperan sebagai penyedia nafkah, sering dianggap sebagai bentuk Nusyuz sosial. Dalam hal ini, gender modern menuntut pembagian yang lebih adil antara

suami dan istri, yang melibatkan pembagian peran yang lebih seimbang di rumah (Wahyuni, 2023).

Di sisi lain, Syekh Syarqawi juga menekankan kesetaraan, tetapi dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip fiqh Islam. Ia menegaskan bahwa Nusyuz tidak hanya terkait dengan ketidaktaatan istri, tetapi juga dapat terjadi jika suami mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah atau tidak memperhatikan kebutuhan emosional istri (Aziz, 2021).

Meskipun ada kesamaan dalam prinsip kesetaraan, pendekatan yang digunakan oleh gender modern dan Syekh Syarqawi berbeda dalam beberapa hal. Gender modern sering kali berbicara dalam kerangka sekuler, yang lebih menekankan pada pembaruan sosial dan hukum. Perspektif ini fokus pada upaya untuk merombak struktur sosial yang membatasi perempuan dalam peran domestik semata. Gender modern juga memperjuangkan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun politik.

Berbeda dengan gender modern, Syekh Syarqawi mendekati isu ini melalui lensa agama, khususnya dalam kerangka fiqh Islam. Syekh Syarqawi meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan sekuler, tetap mengkritik budaya patriarkal yang mendominasi interpretasi agama. Dalam pandangannya, Nusyuz

harus dilihat melalui kacamata fiqh yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan, namun dengan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang berkembang. Syekh Syarqawi berusaha merekonsiliasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kenyataan sosial yang semakin memperjuangkan kesetaraan antara suami dan istri (Hariati, 2016).

Dalam perspektif gender modern, tujuan utama adalah merubah norma sosial yang telah mengakar dalam masyarakat, yang seringkali membatasi perempuan dalam peran domestik semata. Nusyuz dalam pandangan ini bukan hanya dipahami sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, tetapi juga mencakup ketidakadilan yang muncul dari ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan.

Misalnya, di banyak keluarga, perempuan masih diharapkan untuk mengurus rumah tangga meskipun mereka bekerja di luar rumah. Dalam hal ini, perempuan sering kali dibebani dengan tugas domestik yang lebih banyak daripada suami. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan, yang sering kali tidak dianggap sebagai nusyuz dalam pandangan tradisional. Namun, gerakan feminisme dan kebijakan kesetaraan gender yang berkembang menuntut perubahan dalam struktur sosial dan hukum yang mengakui hak-hak perempuan secara setara.

Di beberapa negara, nusyuz kini dipandang sebagai konsep yang usang jika hanya diterapkan pada satu pihak, yaitu istri. Oleh

karena itu, dalam pandangan gender modern, nusyuz harus dipahami sebagai ketidakadilan yang bisa terjadi pada kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Syekh Syarqawi tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh Islam dalam membahas nusyuz, namun ia memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual. Dalam pandangannya, nusyuz tidak hanya menjadi tanggung jawab istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami. Dalam bukunya, Syekh Syarqawi mengkritik keras pandangan tradisional yang hanya melihat Nusyuz pada istri. Ia menegaskan bahwa Nusyuz bisa terjadi pada suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (Susanto, 2007).

Syekh Syarqawi berpendapat bahwa dalam rumah tangga yang sehat, baik suami maupun istri harus memenuhi kewajiban mereka dengan adil. Ini mencakup kewajiban nafkah lahir dan batin, perhatian emosional, serta berbagi tanggung jawab dalam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, ia juga bisa dianggap melakukan Nusyuz, meskipun hal ini jarang ditemui dalam diskursus nusyuz yang lebih tradisional.

Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, baik perspektif gender modern maupun pandangan Syekh Syarqawi sepakat bahwa nusyuz harus dipahami secara holistik. Gender modern menekankan bahwa ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri

bisa terjadi karena ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, nusyuz harus dilihat dalam konteks ketimpangan yang ada antara kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Syekh Syarqawi juga melihat nusyuz dengan pendekatan holistik, yang berarti bahwa ketidaktaatan dalam hubungan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ketidakpatuhan istri, tetapi juga dari bagaimana suami menjalankan kewajiban-kewajibannya. Keduanya, suami dan istri, harus memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Ramadhan, 2021).

Konsep nusyuz modern menurut perspektif gender menitik beratkan kepada kesetaraan posisi suami dan istri. Nusyuz yang selama ini diidentikan hanya pada perbuatan istri (perempuan) dengan berbagai macam tindakan juga dibebankan kepada pihak suami (laki-laki). Tindakan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menghormati hak istri maka dikategorikan perbuatan nusyuz. Ulama kontemporer seperti Syekh Syarqawi juga menyatakan secara eksplisit bahwa nusyuz juga berlaku pada suami kepada istrinya. Kata tidak populer yang dimaksud Syekh Syarqawi dapat diartikan sebagai pada waktu itu masyarakat muslim di mesir belum mengenal tentang kesetaraan gender (Hadi, 2023).

Uraian yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat ditarik garis tengah yang dimana nusyuz merupakan perbuatan dari salah satu pihak (suami atau istri) yang melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan tidak menghormati hak dari masing-masing pasangan.

Ayat qat'i adalah ayat yang maknanya jelas dan pasti, tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Sementara itu, ayat doni adalah ayat yang maknanya terbuka untuk berbagai penafsiran, bisa memiliki beberapa tafsiran yang berbeda tergantung pada konteks.

Dalam memahami konsep nusyuz, dua jenis ayat ini sangat relevan untuk dipertimbangkan. Ayat yang sering dikutip dalam diskusi tentang nusyuz adalah Surat An-Nisā (4:34) yang menyebutkan perintah kepada suami untuk memperlakukan istri dengan penuh kehati-hatian, termasuk dalam situasi ketika istri dianggap melakukan nusyuz. Ayat ini memberikan langkah-langkah yang jelas yang harus diambil untuk menangani nusyuz, dimulai dari nasihat, lalu pisah ranjang, dan pemukulan ringan jika kedua langkah sebelumnya tidak berhasil. Allah berfirman dalam QS. An-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Ayat ini merupakan ayat qat'i, yang maknanya jelas dan pasti: suami adalah pemimpin rumah tangga, yang berhak untuk mengarahkan istri dalam kerangka tanggung jawab bersama untuk menjaga keharmonisan. Dalam ayat ini, terdapat tiga langkah yang harus diambil ketika terjadi nusyuz: pertama nasihat dengan cara yang baik, kedua pisah ranjang, dan terakhir pemukulan ringan sebagai langkah terakhir jika dua langkah sebelumnya tidak efektif (Mardiah, 2022).

Namun, Syekh Syarqawi menekankan bahwa pemukulan tidak boleh dipahami sebagai tindakan utama atau solusi yang pertama. Sebaliknya, tindakan pemukulan ringan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah kedua langkah lainnya tidak berhasil. Ini merupakan contoh penerapan ayat qat'i yang tetap harus dijaga agar tidak disalahgunakan dalam konteks dominan patriarkal.

Dalam kajian fiqh munakahat (hukum pernikahan Islam), diskusi tentang nusyuz seringkali terfokus pada perilaku istri yang tidak patuh kepada suami. Namun, Syekh Abdullah ibn Hijazi al-Sharqawi (w. 1227 H/1812 M) dalam karyanya yang monumental, *Hāshiyat al-Sharqāwī 'alā Tuhfat al-Tullāb bi Sharh Tahrīr Tanqīh al-Lubāb*, memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan

berimbang tentang konsep nusyuz dalam pernikahan. Diantaranya yaitu: (Rafianti & Sinaga, 2023)

1. Konsep Nusyuz Bilateral: Tidak Hanya Monopoli Istri

Syekh Syarqawi dengan tegas menyatakan bahwa nusyuz bukanlah perilaku yang eksklusif milik istri. Beliau menjelaskan:

وَكَمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ حُقُوقًا عَلَى زَوْجَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوَفَاءُ بِهَا،
فَكَذَلِكَ لِلزَّوْجَةِ حُقُوقٌ عَلَى زَوْجِهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ نُسُوزَ
الزَّوْجِ يَكُونُ بِتَرْكِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي آدَاءِ حُقُوقِ زَوْجَتِهِ الَّتِي
أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

“Sebagaimana suami memiliki hak-hak atas istrinya yang wajib dipenuhi oleh istri, maka demikian pula istri memiliki hak-hak atas suaminya. Oleh karena itu, nusyuz suami terjadi ketika ia meninggalkan atau mengurangi kewajiban dalam menunaikan hak-hak istrinya yang telah diwajibkan Allah Ta'ala kepadanya”.

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan Islam. Syekh Syarqawi tidak memandang hubungan suami-istri sebagai relasi hierarkis yang absolut,

melainkan sebagai kemitraan yang saling mengikat dengan kewajiban dan hak yang timbal balik.

2. Manifestasi Konkret Nusyuz Suami

Syekh Syarqawi tidak berhenti pada definisi teoritis, tetapi juga memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana nusyuz suami dapat termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari:

وَمِنْ صُورِ نُسُوزِ الزَّوْجِ: تَرَكُ النِّفَقَةِ، وَعَدَمُ الْعَدْلِ فِي

الْقِسْمَةِ، وَالْإِضْرَارُ بِالزَّوْجَةِ، وَتَرَكُ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ

“Di antara bentuk-bentuk nusyuz suami adalah: meninggalkan nafkah, tidak berlaku adil dalam pembagian (waktu), menyakiti istri, dan meninggalkan pergaulan yang ma'ruf”.

3. Analisis Empat Dimensi Nusyuz Suami:

a) Dimensi Ekonomi (تَرَكُ النِّفَقَةِ): Pengabaian kewajiban

nafkah

- 1) Mencakup nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan batin (perhatian, kasih sayang)
- 2) Menunjukkan tanggung jawab finansial dan emosional suami

b) Dimensi Keadilan (عَدَمُ الْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ): Ketidakadilan

dalam pembagian

- 1) Berlaku khususnya dalam konteks poligami, Namun secara umum mencakup keadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan kasih sayang

c) Dimensi Perlindungan (الإِصْرَارُ بِالزَّوْجَةِ): Menyakiti istri

- 1) Mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan verbal
- 2) Menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

d) Dimensi Interaksi (تَرْكُ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ):

Mengabaikan pergaulan yang ma'ruf

- 1) Mencakup komunikasi yang baik, perlakuan yang lemah lembut, dan interaksi yang positif
- 2) Merujuk pada perintah Al-Quran “wa 'āshirūhunna bil ma'rūf” (pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf)

4. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Istri

Yang lebih progresif lagi, Syekh Syarqawi juga menjelaskan mekanisme perlindungan hukum bagi istri yang mengalami nusyuz dari suaminya:

فَإِذَا نَشَرَ الزَّوْجُ وَقَصَّرَ فِي حُقُوقِ زَوْجَتِهِ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ
حَقَّهَا وَأَنْ تَشْكُوهُ إِلَى الْحَاكِمِ

“Apabila suami nusyuz dan lalai dalam memenuhi hak-hak istrinya, maka istri berhak menuntut haknya dan mengadakan suaminya kepada hakim”.

Statement ini sangat revolusioner untuk zamannya, karena memberikan ruang legal bagi istri untuk melakukan upaya hukum terhadap suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentolerir ketidakadilan, bahkan jika dilakukan oleh pihak yang secara sosial dianggap lebih dominan. Dalam perspektif yang lebih manusiawi, konsep nusyuz bilateral yang dijelaskan Syekh Syarqawi sebenarnya mengajarkan kita tentang hakikat pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan bukanlah tentang dominasi satu pihak atas pihak lain, tetapi tentang kemitraan yang saling melengkapi. Ketika seorang suami mengabaikan kewajibannya baik itu nafkah, keadilan, perlindungan, atau pergaulan yang baik ia tidak hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga merusak pondasi cinta dan kepercayaan yang menjadi basis rumah tangga yang harmonis (Baker, 2022).

Di era modern ini, pemikiran Syekh Syarqawi tentang nusyuz bilateral sangat relevan dalam diskusi tentang kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak

perempuan dalam Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam, sejak berabad-abad yang lalu, telah mengakui hak-hak istri dan memberikan mekanisme perlindungan hukum yang konkret. Bagi pasangan muslim kontemporer, konsep ini menjadi pengingat bahwa pernikahan adalah amanah yang membutuhkan komitmen total dari kedua belah pihak. Tidak ada yang boleh merasa “aman” untuk mengabaikan kewajibannya dengan dalih otoritas atau superioritas. Seperti yang dikatakan dalam Surat An-Nisā (4:34), suami sebagai qawwam (pemimpin rumah tangga) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri, termasuk nafkah dan perlindungan.

“وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (QS. An-Nisā: 19)”

Ayat ini mengajarkan bahwa suami harus membina hubungan dengan istri berdasarkan kebaikan dan kesopanan, tidak hanya dalam urusan duniawi tetapi juga dalam urusan spiritual. Sebagai suami, pemimpin rumah tangga, mereka dituntut untuk memahami peran istri dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih dan keharmonisan (Amin, 2024). Syekh Syarqawi menilai bahwa konsep nusyuz dalam konteks modern perlu mempertimbangkan perspektif keduanya: baik suami yang mungkin lalai dalam memenuhi hak istri, maupun istri yang tidak menjalankan kewajiban dengan baik.

Nusyuz merupakan istilah yang dikenal dalam hukum Islam, yang merujuk pada pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh syariat dalam konteks pernikahan. Salah satu ayat yang menjelaskan nusyuz adalah dalam Surah An-Nisā (4:34), yang berbunyi: (Azaly & Hamdani, 2025)

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz mereka, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
(QS. An-Nisa 4:34).

Namun, dalam kitab Ihya’ Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, nusyuz juga dibahas dengan lebih mendalam dari sisi etika dan akhlak. Imam al-Ghazali mengingatkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya masalah hukum formal, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang harus dijaga dengan

penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam Ihya' Ulumuddin, al-Ghazali menekankan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah rumah tangga, termasuk nusyuz. Beliau menulis:(Alyana & Fawzi, 2022)

”وَيُحْتَسَبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَأَخَّرَتْ فِي فَرَاجِ زَوْجِهَا،
وَيُجْزَأُهَا فِي عَرَضِهَا وَنَفْسِهَا”

"Dan seorang wanita dianggap berdosa apabila ia menunda atau menolak untuk memberikan hak suami atas dirinya, yang akan merusak kehormatan dirinya dan kehormatan suami." (Ihya'Ulumuddin, Juz 2, hal. 279)

Penjelasan dari al-Ghazali ini mengarah pada pemahaman bahwa ketidaktaatan istri terhadap kewajiban rumah tangga termasuk hak-hak suami dalam hubungan intim merupakan bentuk dari nusyuz yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Al-Ghazali memperingatkan bahwa ketidakharmonisan ini bukan hanya menyakiti suami, tetapi juga dapat merusak citra dan kehormatan diri istri sendiri dalam pandangan syariat.

Selain itu, dalam kitab yang sama, Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus bertindak dengan kebijaksanaan. Jika istri

melakukan nusyuz, nasihat adalah langkah pertama yang harus diambil oleh suami. Sebagaimana beliau tuliskan:

“فَإِنَّ النُّشُوزَ فِي زَوْجَتِهِ يَجِبُ أَنْ يُصَارِحَهَا فِي اللَّطِيفِ
وَالْقَوْلِ”

“Jika seorang suami melihat adanya nusyuz pada istrinya, hendaklah ia menghadapinya dengan cara yang lembut, berbicara dengan baik dan penuh kasih”
(Ihya’Ulumuddin, Juz 2, hal. 283).

Hadis-hadis dan ajaran Al-Ghazali ini menekankan bahwa dalam menghadapi istri yang nusyuz, suami harus mengutamakan pendekatan yang penuh kelembutan dan pengertian. Kekerasan fisik atau tindakan yang merusak tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dan seharusnya langkah-langkah yang diambil lebih berfokus pada memperbaiki hubungan dan mendidik istri dengan cara yang tidak merendahkan martabatnya.(Rahmadani, 2025)

Secara keseluruhan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Ihya' Ulumuddin, kita menemukan bahwa nusyuz bukanlah semata-mata alasan bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Islam mengajarkan tentang keseimbangan hak dan kewajiban, serta pentingnya kasih sayang dalam rumah tangga. Setiap tindakan yang diambil

terhadap istri yang melakukan nusyuz harus didasarkan pada prinsip keadilan, dengan tetap menjaga martabat dan kehormatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan dalam haditsnya: (Marup, 2024)

“إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي”

“Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini memperjelas bahwa suami yang baik adalah mereka yang mampu memperlakukan istri dengan penuh kasih dan adil, bahkan dalam menghadapi permasalahan seperti nusyuz. Oleh karena itu, hukum Islam tentang nusyuz harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun keluarga yang penuh cinta dan saling menghormati.

Hukum Islam memberikan beberapa langkah atau tindakan yang dapat diambil oleh suami jika terjadi nusyuz. Pertama, suami diwajibkan untuk memberi nasihat kepada istri dengan cara yang baik dan bijaksana (Multazam, 2024). Jika tindakan nasihat ini tidak membuahkan hasil, suami boleh

mengambil langkah kedua yaitu memisahkan tempat tidur sebagai bentuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perbuatan istri. Langkah ketiga, yang seringkali menjadi perdebatan, adalah hak suami untuk memukul istri, namun dengan syarat bahwa pukulan tersebut tidak boleh melukai dan dilakukan dengan maksud untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Dalam konteks ini, nusyuz bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan fisik yang berlebihan, melainkan suatu bentuk upaya untuk memperbaiki perilaku istri dengan tetap menjaga hak-hak mereka.

Penting untuk dicatat bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap istri yang nusyuz haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang. Islam mengajarkan agar setiap suami tidak bertindak secara gegabah atau semena-mena terhadap istri. Dalam konteks ini, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas, yang berbunyi:(Aprillia & Setya, 2019)

إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ

”Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan, dan bahwa tindakan terhadap istri harus dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap masalah bersama.

Selain itu, pengertian nusyuz dalam Islam juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang lebih dalam, yang tidak hanya terbatas pada masalah fisik atau pengabaian terhadap kewajiban rumah tangga. Dalam perspektif fikih kontemporer, fenomena nusyuz dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ketidakadilan sosial, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang layak, atau ketegangan psikologis dalam rumah tangga (Alimuddin, 2025). Oleh karena itu, seorang suami tidak hanya harus memperbaiki perilaku istri yang nusyuz, tetapi juga harus introspeksi dan memperbaiki dirinya sendiri sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian, tujuan utama dari pembahasan tentang nusyuz adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bukan untuk merusak atau menghilangkan hak-hak salah satu pihak.

Sebagai penutup, konsep nusyuz dalam hukum Islam adalah bagian integral dari sistem keluarga yang mengutamakan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam praktiknya, nusyuz harus dipahami dengan bijaksana dan tidak semata-mata sebagai pembenaran

untuk tindakan keras terhadap istri. Implementasi hukum terkait nusyuz harus selalu didasarkan pada prinsip maslahat dan memperhatikan kepentingan bersama, sehingga rumah tangga tetap dapat berjalan dengan harmonis. Islam mengajarkan bahwa kedamaian dan kesejahteraan keluarga harus menjadi tujuan utama, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ajaran agama (Tarmulo, 2024).

D. Konsep Nusyuz dalam Pemikiran Syekh Syarqawi

1. Definisi Nusyuz Menurut Syekh Syarqawi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap karya-karya Syekh Ahmad bin Muhammad al-Syarqawi, khususnya dalam kitab *Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Syarḥ at-Taḥrīr*, ditemukan bahwa beliau mendefinisikan nusyuz sebagai sikap pembangkangan dan ketidaktaatan istri terhadap suami dalam hal-hal yang diperintahkan Allah untuk ditaati. Syekh Syarqawi menegaskan bahwa nusyuz merupakan pelanggaran terhadap kewajiban istri yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, khususnya dalam konteks relasi rumah tangga (Zuhrah, 2016).

Dalam pemahaman Syekh Syarqawi, nusyuz tidak hanya diartikan sebagai ketidaktaatan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan moral. Beliau menjelaskan bahwa nusyuz adalah “خروج المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب عليها له”

(keluarnya perempuan dari ketaatan kepada suaminya dalam hal-hal yang wajib baginya). Definisi ini menekankan aspek kewajiban syar'i yang harus dipenuhi istri sebagai bagian dari kontrak pernikahan (Amirullah et al., 2021).

Syekh Syarqawi juga membedakan antara nusyuz yang bersifat zhahir (tampak) dan batin (tersembunyi). Nusyuz zhahir adalah pembangkangan yang dapat diamati secara langsung, seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak perintah suami. Sementara nusyuz batin adalah sikap pembangkangan yang tersembunyi dalam hati, meskipun secara lahiriah masih menjalankan kewajiban. Menurut beliau, kedua bentuk nusyuz ini sama-sama memerlukan penanganan yang tepat untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga (Aswat & Rachman, 2021).

2. Indikator-indikator Nusyuz dalam Pandangan Syekh Syarqawi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Syarqawi mengidentifikasi empat indikator utama nusyuz yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan apakah seorang istri telah melakukan nusyuz. Keempat indikator ini didasarkan pada pemahaman komprehensif terhadap kewajiban istri dalam Islam dan praktik yang berlaku pada masanya.

Pertama, pembangkangan terhadap perintah suami yang ma'ruf. Syekh Syarqawi menekankan bahwa ketaatan istri kepada suami hanya berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf (baik)

dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Pembangkangan terhadap perintah yang ma'ruf, seperti menolak untuk melakukan kewajiban rumah tangga yang wajar atau tidak mematuhi arahan suami dalam urusan keluarga yang baik, dikategorikan sebagai bentuk nusyuz. Namun, beliau juga menegaskan bahwa perintah yang bertentangan dengan syariat tidak wajib ditaati (Sinaga, 2025).

Kedua, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Dalam pandangan Syekh Syarqawi, rumah adalah tempat istri menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan ibu. Meninggalkan rumah tanpa izin suami, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk keperluan yang dibenarkan syariat, merupakan indikator nusyuz yang jelas. Hal ini berkaitan dengan konsep *qiwāmah* (kepemimpinan) suami dalam rumah tangga yang harus dihormati oleh istri (Rohmadi & Julir, 2022).

Ketiga, menolak hubungan intim tanpa alasan syar'i. Syekh Syarqawi memandang hubungan intim sebagai hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, selama tidak ada halangan syar'i seperti haid, nifas, atau sakit. Penolakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dikategorikan sebagai nusyuz karena melanggar hak suami yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Sinaga, 2025).

Keempat, sikap kasar dan tidak hormat kepada suami. Indikator ini mencakup perilaku verbal dan non-verbal yang

menunjukkan ketidak hormatan kepada suami. Syekh Syarqawi menekankan bahwa akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan suami merupakan bagian integral dari kewajiban istri. Sikap kasar, kata-kata yang menyakitkan, atau perilaku yang merendahkan martabat suami di depan orang lain merupakan manifestasi dari nusyuz (Rohmadi & Julir, 2022).

3. Solusi Penanganan Nusyuz Menurut Syekh Syarqawi

Syekh Syarqawi mengusulkan tahapan penanganan nusyuz yang sistematis dan gradual, berdasarkan pada metode yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34. Pendekatan bertahap ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Cahyati, 2022).

Tahap pertama adalah *wa'iz* (nasihat). Syekh Syarqawi menekankan bahwa nasihat harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Suami hendaknya mengingatkan istri tentang kewajiban-kewajibannya dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Nasihat ini harus disampaikan dalam suasana yang tenang dan privat, bukan di depan orang lain yang dapat merendahkan martabat istri. Tujuan utama dari tahap ini adalah membangkitkan kesadaran istri untuk kembali kepada jalan yang benar (Bimantara & Zuhriyah, 2022).

Tahap kedua adalah *hajr* (pisah ranjang). Jika nasihat tidak berhasil, Syekh Syarqawi menganjurkan suami untuk melakukan *hajr*, yaitu tidak berbagi tempat tidur dengan istri. *Hajr* ini dimaksudkan sebagai bentuk teguran yang lebih tegas namun tetap dalam batas-batas kesopanan. Beliau menegaskan bahwa *hajr* bukan berarti mengabaikan istri secara total, tetapi menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perilaku *nusyuz* sambil tetap memenuhi kewajiban-kewajiban lain sebagai suami (Bimantara & Zuhriyah, 2022).

Tahap ketiga adalah *ḍarb* (pukulan simbolik). Syekh Syarqawi menjelaskan bahwa jika dua tahap sebelumnya tidak berhasil, suami diizinkan untuk melakukan *ḍarb* dengan syarat-syarat yang sangat ketat. *Ḍarb* yang dimaksud bukan pukulan yang menyakitkan atau melukai, tetapi pukulan simbolik yang ringan dengan tujuan memberikan *shock therapy*. Beliau mengutip hadits yang menyatakan bahwa pukulan tersebut hendaknya tidak meninggalkan bekas dan tidak dilakukan di wajah. Lebih lanjut, Syekh Syarqawi menekankan bahwa *ḍarb* hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan niat untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam atau melampiaskan amarah (Bimantara & Zuhriyah, 2022).

E. Perspektif Gender dalam Konsep Nusyuz Modern

1. Reinterpretasi Nusyuz dalam Konteks Kesetaraan Gender

Reinterpretasi ini berusaha mempertahankan nilai-nilai spiritual Islam sambil mengakomodasi perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia dan keadilan gender. Salah satu aspek penting dalam reinterpretasi ini adalah pemahaman nusyuz sebagai pelanggaran mutual yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Kecuali, dalam studinya tentang hukum keluarga Islam, menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebenarnya juga membahas nusyuz suami (nusyuz az-zauj) dalam surat An-Nisā ayat 128, yang mengindikasikan bahwa konsep nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri. Pemahaman ini membuka ruang untuk interpretasi yang lebih egaliter, di mana kedua pasangan memiliki kewajiban mutual untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Ali, 2006).

Penekanan pada komunikasi dan mediasi menjadi aspek sentral dalam reinterpretasi modern. Ziba Mir-Hosseini, seorang ahli hukum Islam dan antropolog, menekankan bahwa penyelesaian konflik dalam pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan dialog yang konstruktif. Ia berargumen bahwa pendekatan dialogis tidak hanya lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga lebih sesuai dengan spirit Islam yang menekankan hikmah dan ma'ruf dalam setiap interaksi manusia (Mir-Hosseini, 2003).

Reinterpretasi modern juga secara tegas menolak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun. *Progressive Muslim scholars* seperti Abdolkarim Soroush dan Mohsen Kadivar berargumen bahwa konsep *darb* dalam konteks modern harus dipahami secara *metaforis*, bukan literal. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai universal Islam tentang kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah harus menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Soroush, 2000).

2. Tantangan Implementasi Kesenjangan Gender dalam Konsep Nusyuz

Beberapa tantangan signifikan dalam implementasi prinsip kesetaraan gender dalam konsep nusyuz. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas interseksi antara tradisi keagamaan, struktur sosial, dan aspirasi modernitas dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Resistensi dari pemahaman tradisional merupakan tantangan utama yang dihadapi. Leila Ahmed, dalam penelitiannya tentang feminisme dan Islam, mengidentifikasi bahwa resistensi ini tidak hanya berasal dari kalangan konservatif, tetapi juga dari masyarakat luas yang telah terinternalisasi dengan pemahaman patriarkis tentang peran gender. Resistensi ini sering kali diperkuat oleh argumen bahwa reinterpretasi gender merupakan bentuk westernisasi

atau sekularisasi yang mengancam autentisitas Islam (Ahmed, 1992).

Kesenjangan antara teori dan praktik menjadi tantangan kedua yang tidak kalah serius. Meskipun berbagai pemikiran progresif telah dikembangkan dalam diskursus akademik, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai hambatan. Yvonne Yazbeck Haddad dan John Esposito, dalam studinya tentang *Muslim women in the contemporary world*, menunjukkan bahwa gap antara idealisme teori dan realitas praktik sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya *influence* sistem patriarkis dalam institusi sosial (Haddad & Esposito, 1998).

Perbedaan interpretasi di kalangan ulama kontemporer juga menjadi tantangan tersendiri. Abdulaziz Sachedina, dalam karyanya tentang *Islamic messianism*, menunjukkan bahwa diversity pendapat di kalangan scholars Muslim tentang isu gender dan nusyuz menciptakan *confusion di level grassroots*. Sementara sebagian ulama mendukung interpretasi yang lebih egaliter, ulama lain masih mempertahankan pandangan tradisional, sehingga menciptakan polarisasi yang dapat menghambat proses transformasi sosial (Sachedina, 2001).

F. Sintesis Konsep Nusyuz Modern

1. Titik Temu Pemikiran Syekh Syarqawi dan Perspektif Gender

Penelitian menemukan beberapa titik konvergensi yang signifikan antara pemikiran Syekh Syarqawi dan perspektif gender modern, meskipun keduanya berasal dari paradigma dan konteks *historical* yang berbeda. Konvergensi ini membuka kemungkinan untuk mengembangkan sintesis yang dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisional Islam dengan aspirasi keadilan gender kontemporer.

Penekanan pada keadilan dalam hubungan pernikahan merupakan titik temu yang paling fundamental. Syekh Syarqawi, dalam berbagai karyanya, menekankan bahwa tujuan ultimate dari regulasi nusyuz adalah untuk menegakkan keadilan dalam rumah tangga. Beliau mengutip prinsip Al-Qur'an “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” (bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf), yang menunjukkan bahwa interaksi dalam pernikahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan. Perspektif gender modern juga menekankan *justice* sebagai nilai sentral dalam hubungan interpersonal, meskipun definisi dan operasionalisasinya mungkin berbeda (Ali, 2016).

Pentingnya komunikasi dan dialog juga menjadi *common ground* antara kedua pendekatan. Syekh Syarqawi menganjurkan tahap wa'iz (nasihat) sebagai langkah pertama dalam mengatasi nusyuz, yang mengindikasikan *appreciation*

terhadap komunikasi verbal sebagai means utama dalam resolusi konflik. *Similarly*, perspektif gender modern sangat menekankan *importance of dialogue, negotiation, and mutual understanding* dalam *maintaining healthy relationships*. Keduanya mengakui bahwa komunikasi yang efektif dapat mencegah eskalasi konflik dan memfasilitasi *mutual understanding* (Hassan, 2018).

Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia juga menjadi konvergensi point yang penting. Meskipun Syekh Syarqawi hidup dalam konteks di mana *discourse* tentang HAM belum berkembang seperti sekarang, *concern* beliau terhadap perlindungan martabat manusia dalam hubungan pernikahan dapat dilihat dari berbagai batasan dan syarat yang beliau tetapkan dalam implementasi tahapan penanganan nusyuz. Perspektif gender modern secara eksplisit menekankan *protection of fundamental rights* sebagai *prerequisite* untuk *any healthy relationship* (Barlas, 2019).

2. Perbedaan Fundamental dalam Pendekatan

Pemikiran Syekh Syarqawi dan perspektif gender modern dalam beberapa aspek fundamental. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan *gap paradigmatic* yang perlu dijembatani dalam proses sintesis.

Konsep otoritas dalam pernikahan merupakan perbedaan yang paling signifikan. Syekh Syarqawi mengadopsi model

hierarchical authority di mana suami memiliki *qawwāmah* (kepemimpinan) yang legitimate atas istri berdasarkan interpretasi tekstual Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34. Dalam *framework* ini, otoritas suami bukan hanya *practical necessity* tetapi juga *divine ordinance* yang harus dihormati. Sebaliknya, perspektif gender modern mengadvokasi *egalitarian partnership* model di mana otoritas dan tanggung jawab didistribusikan secara *equal* antara pasangan berdasarkan kemampuan, kesepakatan mutual, dan konteks situasional (Wadud, 2006).

Mekanisme penyelesaian konflik juga menunjukkan perbedaan *approach* yang fundamental. Syekh Syarqawi mengusulkan *three-stage mechanism* (*wa'iz, hajr, darb*) yang bersifat unilateral dan *top-down*, di mana suami berperan sebagai *corrective agent* terhadap *behavior* istri. *Mechanism* ini *reflects assumption* bahwa istri yang *nusyuz* perlu “diperbaiki” oleh suami sebagai *authority figure*. Perspektif gender modern, di sisi lain, menganjurkan *collaborative conflict resolution* yang melibatkan *both parties* sebagai *equal participants* dalam proses *problem-solving*. *Approach* ini menekankan *mutual responsibility, shared decision-making*, dan *external mediation* jika diperlukan (Mir-Hosseini, 2015).

Peran lembaga keluarga dan masyarakat dalam mengatasi *nusyuz* juga menunjukkan perbedaan conceptual yang

significant. Dalam pemikiran Syekh Syarqawi, penyelesaian *nusyuz primarily* merupakan *private matter* antara suami dan istri, dengan minimal *involvement* dari *extended family* atau *community institutions*. Hal ini consistent dengan emphasis pada otoritas suami sebagai *head of household yang capable of resolving internal problems*. Perspektif gender modern, *however*, mengadvokasi *greater involvement* dari *support systems external*, termasuk *family counseling*, *legal institutions*, dan *social services*, dengan rekognisi bahwa *domestic conflicts* sering kali memerlukan *professional intervention* dan *social support* untuk *resolution* yang efektif dan berkelanjutan (Ahmed, 2011).

3. Formulasi Konsep Nusyuz Modern

Hasil analisis menunjukkan perbedaan mendasar antara pemikiran Syekh Syarqawi dan perspektif gender modern dalam beberapa aspek fundamental. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan *gap paradigmatic* yang perlu dijembatani dalam proses sintesis.

Konsep otoritas dalam pernikahan merupakan perbedaan yang paling signifikan. Syekh Syarqawi mengadopsi model *hierarchical authority* di mana suami memiliki *qiwāmah* (kepemimpinan) yang *legitimate* atas istri berdasarkan interpretasi tekstual Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34. Dalam *framework* ini, otoritas suami bukan hanya *practical necessity*

tetapi juga *divine ordinance* yang harus dihormati. Sebaliknya, perspektif gender modern mengadvokasi *egalitarian partnership* model di mana otoritas dan tanggung jawab didistribusikan secara *equal* antara pasangan berdasarkan kemampuan, kesepakatan mutual, dan *konteks situasional* (Wadud, 2006).

Mekanisme penyelesaian konflik juga menunjukkan perbedaan pendekatan yang mendasar. Syekh Syarqawi mengusulkan three-stage mechanism (*wa'iz, hajr, darb*) yang bersifat *unilateral and top-down*, di mana suami berperan sebagai *corrective agent* terhadap *behavior* istri. *Mechanism ini reflects assumption* bahwa istri yang nusyuz perlu “diperbaiki” oleh suami sebagai *authority figure*. Perspektif gender modern, di sisi lain, menganjurkan *collaborative conflict resolution* yang melibatkan pihak lain sebagai pihak yang adil dalam proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini menekankan *mutual responsibility, shared decision-making, dan external mediation* jika diperlukan (Mir-Hosseini, 2015).

Peran lembaga keluarga dan masyarakat dalam mengatasi nusyuz juga menunjukkan perbedaan konsep yang signifikan. Dalam pemikiran Syekh Syarqawi, penyelesaian nusyuz *primarily* merupakan *private matter* antara suami dan istri, dengan minimal *involvement* dari *extended family* atau *community institutions*. Hal ini *consistent* dengan *emphasis*

pada otoritas suami sebagai *head of household yang capable of resolving internal problems*. Perspektif gender modern, however, mengadvokasi *greater involvement* dari *support systems external*, termasuk *family counseling*, *legal institutions*, dan *social services*, dengan *recognition* bahwa *domestic conflicts* sering kali memerlukan *professional intervention* dan *social support* untuk *resolution* yang *effective* dan *sustainable* (Ahmed, 2011).

4. Formulasi Konsep Nusyuz Modern

Berdasarkan sintesis komprehensif dari data penelitian, studi ini menghasilkan formulasi konsep nusyuz modern yang berusaha mengintegrasikan *wisdom* tradisional Islam dengan sensitivitas gender kontemporer. Formulasi ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan dan memberikan *framework* holistik untuk memahami dan menangani permasalahan nusyuz dalam konteks modern.

Komponen pertama adalah definisi yang inklusif dan berkeadilan gender. Konsep nusyuz modern didefinisikan sebagai "pelanggaran terhadap komitmen mutual dalam pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan, yang mengancam keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan rumah tangga". Definisi ini *deliberately gender-neutral* dan menekankan *mutual responsibility rather than unilateral obligation*. Ia mengakui bahwa nusyuz dapat

dilakukan oleh siapa saja dalam hubungan pernikahan dan fokus pada *impact* terhadap *wellbeing* keluarga secara keseluruhan *rather than compliance* terhadap *hierarchical authority* (Rahman, 2020).

Komponen kedua adalah mekanisme penyelesaian yang dialogis dan collaborative. Framework modern mengusulkan *five-stage approach*: (1) *self-reflection dan introspection* oleh kedua pasangan, (2) *direct dialogue* dengan *communication skills* yang *effective*, (3) *family mediation* dengan *involvement extended family* atau *community elders*, (4) *professional counseling* dengan *trained therapists* atau *religious counselors*, dan (5) *legal intervention* jika diperlukan untuk *protection* dan *resolution*. Setiap stage menekankan *voluntary participation*, *mutual respect*, dan *commitment* terhadap *constructive resolution rather than punitive measures* (Ali, 2021).

Komponen ketiga adalah perlindungan komprehensif terhadap hak asasi manusia. Konsep modern secara eksplisit mengintegrasikan *principles of human rights*, termasuk *right to dignity*, *right to physical and psychological safety*, *right to participate in decision-making*, dan *right to personal development*. Framework ini secara *categorical* menolak *any form of violence* atau *coercion* dalam *resolution process* dan menekankan empowerment kedua pasangan untuk *achieve mutually satisfactory solutions*. Ia juga mengakui

intersectionality factors seperti economic dependency, social pressure, dan cultural constraints yang dapat mempengaruhi ability individu untuk participate equally dalam conflict resolution process (Barlas, 2022).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Syekh Syarqawi

Syekh Syarqawi dalam memahami konsep nusyuz menggunakan pendekatan teologis yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits dengan metodologi tafsir klasik. Beliau memandang nusyuz sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam pernikahan (Al-Syarqawi, 1994). Konsep ini dibangun atas dasar pemahaman literal terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 yang menekankan kepemimpinan suami (*qiwāmah*) dan kewajiban istri untuk taat (*tā'ah*) dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat (Abdurrahman, 2019).

Metodologi yang digunakan Syekh Syarqawi adalah pendekatan tekstualis yang mengutamakan makna zahir dari nash-nash syariat. Beliau berpandangan bahwa struktur rumah tangga telah diatur secara definitif dalam Al-Qur'an dengan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara hierarkis. Dalam konteks ini, nusyuz didefinisikan sebagai tindakan istri yang melanggar tatanan hierarki tersebut melalui ketidaktaatan terhadap suami dalam urusan-urusan yang menjadi hak suami (Hassan, 2018).

B. Definisi dan Karakteristik Nusyuz Menurut Syekh Syarqawi

Menurut Syekh Syarqawi, nusyuz secara etimologis berasal dari kata *nasyaza* yang berarti “meninggikan diri” atau “membangkang”. Dalam konteks pernikahan, nusyuz diartikan sebagai sikap istri yang menolak untuk memenuhi hak-hak suami yang telah ditetapkan syariat, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Karakteristik utama nusyuz menurut beliau meliputi: penolakan terhadap hubungan suami-istri tanpa alasan syar’i, meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan sikap membangkang terhadap otoritas suami dalam urusan rumah tangga (Djuaini, 2016).

Syekh Syarqawi juga mengidentifikasi gradasi nusyuz berdasarkan tingkat pembangkangannya. Nusyuz ringan meliputi sikap kurang hormat atau enggan melaksanakan instruksi suami dalam urusan domestik. Nusyuz sedang mencakup penolakan berkomunikasi atau bersikap dingin terhadap suami. Sedangkan nusyuz berat adalah penolakan total terhadap kewajiban-kewajiban istri atau meninggalkan rumah tanpa izin (Stowasser, 2021).

Syekh Syarqawi mengadopsi mekanisme penanganan nusyuz yang berdasarkan QS. an-Nisā’ ayat 34 dengan tiga tahapan: *wa’iz* (nasihat), *hajr* (pisah ranjang), dan *darb* (pukulan ringan). Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dengan mempertimbangkan efektivitas setiap langkah. Nasihat diberikan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang, mengingatkan istri akan

kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan konsekuensi dari sikap nusyuz (Engineer, 2020).

Jika nasihat tidak efektif, tahap selanjutnya adalah pisah ranjang yang bertujuan memberikan ruang refleksi bagi istri untuk menyadari kesalahannya. Syekh Syarqawi menekankan bahwa pisah ranjang harus dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan istri dan tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain. Tahap terakhir, yaitu pukulan ringan, hanya diperbolehkan jika dua tahap sebelumnya tidak memberikan hasil, dengan syarat tidak meninggalkan bekas dan tidak menyakiti secara fisik (Wadud, 2018).

C. Konsep Nusyuz Modern dalam Perspektif Gender

1. Dekonstruksi Konsep Nusyuz Tradisional

Perspektif gender melakukan dekonstruksi fundamental terhadap konsep nusyuz tradisional dengan mempertanyakan asumsi-asumsi patriarkis yang mendasarinya. Dekonstruksi dimulai dengan mengkritisi interpretasi sepihak terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 yang selama ini dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki dalam pernikahan. Perspektif gender berargumen bahwa konsep *qiwāmah* harus dipahami dalam konteks tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi dan kontrol (Ahmed, 2019).

Kritik gender terhadap konsep nusyuz tradisional juga menyoroti ketidakadilan dalam pendefinisian pembangkangan

yang hanya dialamatkan kepada istri. Perspektif ini menunjukkan bahwa konflik pernikahan merupakan fenomena relasional yang dapat melibatkan kedua belah pihak, sehingga konsep nusyuz yang hanya fokus pada “ketidaktaatan istri” dinilai bias gender dan tidak mencerminkan realitas kompleksitas hubungan pernikahan modern (Barlas, 2021).

2. Konsep Nusyuz Modern: Ketidakharmonisan Relasional

Dalam perspektif gender, nusyuz modern didefinisikan sebagai ketidakharmonisan relasional dalam pernikahan yang dapat dialami oleh kedua belah pihak, bukan hanya istri. Ketidakharmonisan ini dapat berupa breakdown komunikasi, ketidakseimbangan power dalam pengambilan keputusan, atau hilangnya mutual respect dalam hubungan. Definisi ini mengakui bahwa pernikahan adalah partnership yang setara, sehingga setiap bentuk ketidakharmonisan memerlukan penyelesaian yang melibatkan kedua pihak secara aktif (Mir-Hosseini, 2019).

Karakteristik nusyuz modern mencakup: ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif, ketidakseimbangan dalam pembagian tanggungjawab domestik dan finansial, kurangnya apresiasi terhadap kontribusi masing-masing pihak, dan hilangnya *intimacy* emosional dalam hubungan. Perspektif gender menekankan bahwa identifikasi masalah harus dilakukan secara objektif tanpa prejudice gender

dan melibatkan *self-reflection* dari kedua belah pihak (Shaikh, 2020).

3. Mekanisme Penyelesaian Berbasis Kesetaraan

Perspektif gender mengusulkan mekanisme penyelesaian konflik pernikahan yang berbasis pada prinsip kesetaraan, dialog, dan *mutual empowerment*. Pendekatan ini dimulai dengan komunikasi terbuka di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya. Proses komunikasi difasilitasi dengan teknik *active listening* dan *empathetic responding* untuk memastikan setiap pihak merasa didengar dan dipahami (Gottman & Gottman, 2018).

Jika komunikasi langsung belum efektif, tahap selanjutnya adalah mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan terlatih dalam family mediation. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak mencapai *win-win solution* melalui *collaborative problem-solving*. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberdayaan kedua belah pihak untuk mengembangkan keterampilan mengatasi konflik secara konstruktif (Johnson, 2021).

D. Analisis Komparatif: Perspektif Syekh Syarqawi Dan Perspektif Gender

1. Persamaan Fundamental

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua perspektif ini memiliki beberapa persamaan fundamental dalam memandang pentingnya keharmonisan pernikahan. Pertama, keduanya mengakui bahwa konflik dalam pernikahan merupakan fenomena yang perlu ditangani secara serius untuk menjaga keutuhan keluarga. Syekh Syarqawi menekankan pentingnya mengatasi nusyuz untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai tuntunan syariat, sementara perspektif gender menekankan pentingnya mengatasi ketidakharmonisan untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung (Hassan, 2018).

Persamaan kedua terletak pada penekanan gradualitas dalam penyelesaian konflik. Syekh Syarqawi mengusulkan tiga tahapan penanganan nusyuz secara berurutan, sementara perspektif gender juga menekankan pendekatan bertahap mulai dari komunikasi langsung hingga mediasi profesional. Keduanya menghindari solusi yang instan atau represif, melainkan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan *self-reflection* dan perbaikan (Ramadan, 2019).

Persamaan ketiga adalah penekanan pada pentingnya wisdom dan kebijaksanaan dalam menangani konflik pernikahan. Syekh Syarqawi menekankan pentingnya nasihat yang bijaksana dan penuh kasih sayang, sementara perspektif

gender menekankan pentingnya empati dan saling memahami dalam proses penyelesaian konflik (Worthington & Sandage, 2018).

2. Perbedaan Paradigmatik

Perbedaan fundamental antara kedua perspektif terletak pada paradigma dasar yang digunakan dalam memandang struktur pernikahan. Syekh Syarqawi beroperasi dalam paradigma hierarkis yang menempatkan suami sebagai pemimpin (*qawwām*) dan istri dalam posisi yang harus taat, sementara perspektif gender beroperasi dalam paradigma egalitarian yang memandang pernikahan sebagai mitra yang setara (Al-Hibri, 2020).

Perbedaan kedua terletak pada definisi dan ruang lingkup nusyuz. Syekh Syarqawi mendefinisikan nusyuz secara unilateral sebagai pembangkangan istri terhadap suami, sementara perspektif gender mendefinisikannya sebagai ketidakharmonisan relasional yang bilateral. Perbedaan definisi ini menghasilkan perbedaan dalam identifikasi masalah, analisis penyebab, dan strategi penyelesaian (Ahmed, 2019).

Perbedaan ketiga menyangkut metodologi penyelesaian konflik. Syekh Syarqawi menggunakan pendekatan *top-down* dengan suami sebagai pihak yang aktif menangani nusyuz istri, sementara perspektif gender menggunakan pendekatan *bottom-*

up yang melibatkan kedua belah pihak secara aktif dalam proses penyelesaian konflik (Wadud, 2020).

3. Titik Temu dan Sintesis

Meskipun memiliki perbedaan paradigmatis, kedua perspektif ini dapat disintesis dalam beberapa aspek untuk menghasilkan model yang lebih komprehensif. Titik temu pertama adalah penekanan pada pentingnya nilai-nilai spiritual dalam pernikahan. Syekh Syarqawi menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam menjalankan kehidupan pernikahan, sementara perspektif gender tidak menafikan nilai-nilai spiritual tetapi mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan *equality* (Abou El Fadl, 2019).

Titik temu kedua adalah pengakuan terhadap kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pernikahan. Meskipun Syekh Syarqawi lebih fokus pada aspek kepatuhan syariat, beliau juga mengakui pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam memahami penyebab nusyuz. Perspektif gender juga mengakui pentingnya memahami konteks budaya dan agama dalam menangani konflik pernikahan (Stowasser, 2021).

Sintesis dari perspektif-perspektif reformis Islam, termasuk analisis historis Leila Ahmed tentang konstruksi gender yang patriarkal, pemikiran Amina Wadud tentang reinterpretasi konsep nusyuz, dan model kesetaraan gender

yang responsif, dapat menghasilkan suatu model hibrida yang mempertahankan nilai-nilai spiritual Islam sambil mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan partnership sejati. Pendekatan Ahmed yang menekankan perlunya pemisahan antara teks Islami autentik dan akumulasi tradisi patriarkal memberikan fondasi historis yang kuat bagi upaya reinterpretasi yang dilakukan oleh pemikir kontemporer seperti Wadud.

Model hibrida ini menawarkan alternatif yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan pasangan Muslim modern dalam mengatasi konflik pernikahan, dengan mengedepankan kemitraan setara, tanggung jawab bersama, dan saling menghormati antara suami dan istri (Engineer, 2020). Melalui lensa Ahmed, kita memahami bahwa kesetaraan gender bukan merupakan ide yang bertentangan dengan Islam, tetapi justru merupakan pengabaian terhadap pesan egaliter yang inheren dalam al-Quran yang telah tersembunyi oleh lapisan-lapisan interpretasi patriarkal selama berabad-abad. Dengan demikian, model yang dibangun dari sintesis ini bukan hanya sekadar kompromi antara tradisi dan modernitas, melainkan sebuah rekalisasi otentik terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya.

Pendekatan semacam ini tidak hanya memastikan relevansi ajaran Islam dengan realitas kontemporer, tetapi juga

memberdayakan perempuan dengan mengakui agensi, otonomi, dan hak-hak mereka dalam struktur keluarga. Dinamika Pernikahan yang dibangun atas fondasi kesetaraan, transparansi, dan *mutual respect* dapat menciptakan keluarga yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan secara spiritual maupun emosional. Dalam konteks ini, baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi diposisikan dalam hierarki kekuasaan, melainkan sebagai mitra yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih universal dalam peradaban Islam. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mencapai *fulfillment* pribadi dan kolektif yang sejati, dalam kerangka spiritual yang kuat dan bermakna (Engineer, 2020).

E. Implikasi dan Rekomendasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan *Islamic feminist jurisprudence* dengan menawarkan model interpretasi yang integratif. Model ini menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk mengembangkan interpretasi Islam yang otentik secara teologis namun progressif secara gender. Kontribusi ini penting dalam konteks debat kontemporer tentang Islam dan feminisme yang sering terjebak dalam polarisasi antara ortodoksi dan liberalisme (Shaikh, 2019).

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi konselor, mediator, dan praktisi hukum keluarga dalam menangani kasus-kasus konflik pernikahan dalam komunitas Muslim. Model hibrida yang dikembangkan dapat dijadikan kerangka kerja dalam mengembangkan program-program intervensi yang *culturally sensitive* namun tetap mempromosikan kesetaraan gender (Bush & Folger, 2021).

3. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji efektivitas model hibrida ini dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengukur sustainabilitas efek dari intervensi yang menggunakan model ini.

F. Batasan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi

Untuk menjawab dinamika nusyuz modern, penting untuk menetapkan batasan hak dan kewajiban yang menjadi standar penilaian apakah seseorang telah berbuat nusyuz atau tidak. Berikut adalah analisis batasan tersebut dari kedua perspektif:

1. Batasan Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Gender Dalam perspektif gender, batasan hak dan kewajiban bersifat dinamis dan didasarkan pada prinsip Resiprositas (Kesalingan) dan Keadilan Relasional.

- a. Hak Pasangan: Setiap pihak (suami maupun istri) memiliki hak yang sama untuk dihormati martabatnya, didengar pendapatnya, dan memiliki agensi (kebebasan memilih) dalam ruang publik maupun domestik.
 - c. Kewajiban Pasangan: Kewajiban tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin (biologis), melainkan berdasarkan kapasitas dan kesepakatan bersama. Suami dan istri sama-sama berkewajiban menjaga komitmen kesetiaan, memenuhi kebutuhan ekonomi (fleksibel), dan berbagi beban pengasuhan anak.
 - d. Batasan Nusyuz: Seseorang dianggap nusyuz apabila ia melakukan dominasi sepihak, membatasi ruang gerak pasangan secara tidak wajar, atau melakukan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi) yang mencederai prinsip kesetaraan.
2. Batasan Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Syekh Syarqawi
- Syekh Syarqawi, melalui karyanya *Hāsyiyah asy-Syarqāwī*, menetapkan batasan yang bersumber pada Legalitas Syar'i (Fiqh) namun tetap mengakui hak timbal balik.
- b. Hak Istri: Mendapatkan nafkah (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), tempat tinggal (*maskan*), perlindungan dari bahaya, dan perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

- c. Kewajiban Suami: Wajib memenuhi hak-hak istri tersebut secara sempurna. Batasannya adalah jika suami lalai sedikit saja dalam hal ini, maka ia telah melakukan *nusyuz* sebagaimana isyarat dalam QS. an-Nisā': 128.
- d. Hak Suami: Mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang bersifat *ma'ruf* (tidak bermaksiat kepada Allah).
- e. Batasan Nusyuz: Nusyuz terjadi ketika batasan legal ini dilanggar. Syekh Syarqawi secara progresif menekankan bahwa jika suami tidak menunaikan hak istri, maka istri memiliki hak hukum untuk menuntut melalui hakim.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep nusyuz modern dalam perspektif gender dan pemikiran Syekh Syarqawi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep nusyuz modern dalam perspektif gender dipahami sebagai kegagalan dalam menjaga hubungan kemitraan yang setara dan berkeadilan. Nusyuz tidak lagi dipandang secara hierarkis (istri membangkang suami), melainkan sebagai perilaku bilateral yang dapat dilakukan oleh siapa saja (suami atau istri) yang mencederai prinsip kesetaraan, melakukan dominasi kuasa, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat dua arah. Syekh Syarqawi secara tegas menyatakan bahwa nusyuz juga berlaku bagi suami apabila ia tidak menunaikan kewajiban pokoknya (nafkah, perlakuan baik, dan keadilan). Batasan nusyuz dalam pandangan beliau didasarkan pada kegagalan memenuhi hak-hak syar'i pasangan yang telah diatur dalam akad pernikahan.

3. Komparasi konsep nusyuz antara perspektif gender dan Syekh Syarqawi memiliki titik temu pada nilai Keadilan Relasional. Keduanya sepakat bahwa nusyuz bukanlah monopoli istri. Perbedaannya terletak pada paradigma; perspektif gender menggunakan pendekatan sosiologis-egaliter yang menghapus pembakuan peran, sedangkan Syekh Syarqawi menggunakan pendekatan fiqh bilateral yang tetap menjaga struktur kepemimpinan namun dengan pertanggungjawaban mutlak atas hak-hak istri.

B. Saran

1. Saran Akademis

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar institusi pendidikan tinggi Islam mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum studi hukum Islam, khususnya dalam mata kuliah fiqh munakahat. Integrasi ini penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika relasi gender dalam Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Perlu dikembangkan riset interdisipliner yang menggabungkan metodologi *Islamic studies* dengan *gender studies* untuk menghasilkan *framework analitic* yang lebih *sophisticated* dalam memahami problematika hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian lanjutan dengan pendekatan

komparatif terhadap pemikiran ulama kontemporer lainnya juga diperlukan untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam merespons tantangan modernitas.

2. Saran Metodologis

Pengembangan hermeneutika Islam yang sensitif gender perlu diprioritaskan dalam agenda riset hukum Islam kontemporer. Metodologi ini harus mampu menjembatani antara otoritas teks dengan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariah.

Elaborasi konsep masalah dalam konteks keadilan gender memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghasilkan instrumen evaluatif yang dapat digunakan dalam proses ijtihad kontemporer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif-doktrinal, tetapi juga dampak sosial-psikologis terhadap individu dan masyarakat.

3. Saran Praktis

Institusi keagamaan dan lembaga hukum Islam perlu mengembangkan *guidelines* praktis yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani kasus-kasus nusyuz modern. *Guidelines* ini harus mempertimbangkan kompleksitas psikologis, sosiologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi konflik Pernikahan kontemporer.

Pengembangan program edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Islam yang egalitarian menjadi urgensi dalam upaya mencegah terjadinya nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Program ini harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi empiris tentang implementasi konsep nusyuz modern dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Studi ini penting untuk memahami bagaimana teori-teori yang dikembangkan dalam diskursus akademis diterjemahkan dalam praktik hukum yang konkret.

Diperlukan juga penelitian komparatif dengan tradisi hukum keluarga dalam agama-agama lain untuk mengidentifikasi *best practices* dalam menangani konflik Pernikahan yang dapat diadopsi atau diadaptasi dalam konteks hukum Islam.

Akhirnya, penelitian tentang dampak teknologi digital dan media sosial terhadap dinamika relasi Pernikahan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk nusyuz baru dalam era digital menjadi agenda riset yang relevan untuk masa depan. Hal ini penting mengingat transformasi sosial yang terus

berlangsung dan mempengaruhi pola-pola relasi manusia, termasuk dalam institusi pernikahan.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kekurangan dan adanya keterbatasan yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi sebagai representasi ulama klasik. Hal ini tentunya menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, karena masih banyak ulama dan pemikir Islam lainnya yang memiliki pandangan berbeda mengenai konsep nusyuz yang belum dieksplorasi secara mendalam.
2. Selanjutnya keterbatasan sumber literatur dan referensi yang menyebabkan proses pengumpulan data menjadi kurang maksimal dan terbatas. Beberapa karya atau pemikiran Syekh Syarqawi yang lebih komprehensif tentang nusyuz mungkin belum dapat diakses atau belum terdokumentasi dengan baik, sehingga analisis yang dilakukan masih terbatas pada sumber-sumber yang tersedia.
3. Penelitian ini juga menggunakan perspektif gender sebagai pendekatan utama dalam menganalisis konsep nusyuz modern, sehingga belum mengeksplorasi secara komprehensif aspek-aspek teologis, filosofis, atau pendekatan hermeneutika

kontemporer lainnya yang juga berperan penting dalam memahami dinamika relasi suami-istri dalam konteks kekinian.

4. Keterbatasan metodologi penelitian yang bersifat kajian pustaka menyebabkan penelitian ini belum dapat menghadirkan data empiris atau studi kasus nyata tentang penerapan konsep nusyuz dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, sehingga analisis masih bersifat teoritis dan belum teruji secara praktis di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Rosita, R., Salini, S., & Sarmauli, S. (2024). Pandangan Studi Gender Terhadap Bullying. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1 (2), 71–77.
- Ahmad, N. (2022). *Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam dan Kesetaraan Gender*. UIN Raden Intan Lampung.
- Aizid, R. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Al-Jabarti, A. Al-R. (1998). *‘Ajā’ib Al-Āthār Fī Al-Tarājim Wa-Al-Akhhbār*. Bulaq: Al.
- Al-Sheikh, A., & bin Ishaq, A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka.
- Ali, S. N. (2023). *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira’ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir*. UIN Raden Intan Lampung.
- Alimuddin, H. (2025). *Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Keluarga Modern*. Kbm Indonesia.
- Alyana, A. P., & Fawzi, R. (2022). Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–94.
- Amin, M. (2022). *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Mufasssir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkily Dengan Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Institut PTIQ Jakarta.
- Amin, M. F. (2024). *Persetujuan Kedua Mempelai Perspektif Gender (Studi Komparasi Kitab Kanz al-Râghibîn dan Kitab al-Marah fī*

al-Hadârah al-Islâmiyyah). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Amirullah, F. M., Hambali, Y., & Baiduri, B. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Syahrur. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12 (2), 35–45.
- Anwar, A. S. (2017). *Penetapan Nafkah 'Iddah terhadap Istri Qabla Ad-Dukhul Perspektif Maslahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)*.
- Aprillia, F. D., & Setya, V. I. (2019). Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 1(1), 132–152.
- Aswat, H., & Rachman, L. (2021). Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz. *Al-Rasîkh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 1–10.
- Azaly, A., & Hamdani, M. F. (2025). Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 7(1), 51–67.
- Aziz, T. (2021). *Literasi Para Kiai (Menapaki Jejak Literasi Para Kiai)*. Guepedia.
- Azizah, N. U. R. (2022). *Nusyûz Perspektif Para Mufasssir dan Problematikanya dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tematik)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Baker, R. W. (2022). *Justice in Islam: the quest for the righteous community from Abu Dharr to Muhammad Ali*. Oxford University Press.
- Bimantara, A., & Zuhriyah, L. F. (2022). Strategi Dakwah Kepada Keluarga: (Studi Pemikiran Tokoh Dakwah Ustadz Khalid

- Basalamah). *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 9 (2), 188–204.
- bin Ganim al-Saldani, S. (2004). *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cet. VI, Jakarta: Gema Insani Perss.
- Cahyati, D. (2022). Peran Ganda Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Nusyuz. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–114.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Djuaini, D. (2016). Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(2), 255–280.
- Estuningtiyas, R. D. (2020). Tarekat Khalwatiyah dan Perkembangannya di Indonesia. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 3(01), 113–129.
- Fazil, S. (2020). *Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitri, H. (2024). *Konsep Nafkah Anak dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an*. UIN Ar-Raniry.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hadi, S. (2023). *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hafizhah, A. (2014). *Ensiklopedi Fiqih Islam*. Ponorogo: Putaka Al-Bayyinah.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya Patriarki dan Kesetaraan

- Gender. *Wasaka Hukum*, 11 (1), 19–32.
- Hariati, S. (2016). Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam. *Jatiswara*, 31(1), 145–160.
- Haswir, H. (2017). Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(2), 247–261.
- Hermawati, W. (2018). *Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan teknologi: Perkembangan, Kebijakan & Tantangannya di Indonesia*. LIPI Press.
- Hidayah, H. H. (2023). Pengertian, Sumber, dan Dasar Pendidikan Islam: Bahasa Indonesia. *Jurnal As-Said*, 3 (1), 21–33.
- Indirastuti, C. (2020). Agensi Perempuan Pedesaan. *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 (4).
- Insiyah, Z. (2019). Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1(2), 39-49.
- Kamarudin, K. (2022). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hadis. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 146–167.
- Khumaidi, M. W. (2020). Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam: Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *An Naba*, 3(2), 134–149.
- Kurniawan, H., Hakim, L., Sanulita, H., Maiza, M., Arisanti, I., Rismawan, M., Sudipa, I. G. I., Daryaswanti, P. I., Kharisma, L. P. I., & Haryani, H. (2023). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara membuat Karya Ilmiah yang Baik dan Benar*. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Labib, F. (2019). *Grand Syekh Ke-12: Syekh Abdullah Al-Syarqawi*. Setember 2024.
- Maghfiroh, V. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab Manba'al-Sa'adah*. S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mahmud, A., & Muawaroh, M. L. (2025). Pendidikan Keluarga Berbasis Gender Perspektif Ibu Nyai di Madura. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 10(1), 1–22.
- Malinda, I. (2023). *Hak Ex Officio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Mardiah, M. (2022). Nusyūz dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 896–914.
- Marup, T. (2024). *Taman Keluarga Sakinah: Upaya Membangun dan Menjaga Rumah Tangga Sampai Surga*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Multazam, U. (2024). Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–56.
- Muslihun, M., & Khusurur, M. (2017). Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 85–107.
- Nadiya, R. F. (2024). *Makna Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Kontruksi Pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Nasution, Y. A. (2024). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Nilla, N., & Elly, N. (2018). Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Pactum Law Journal*, 1(04), 434–450.
- Noor, S. M. (2019). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Rumah Fiqih Publisng.
- Nugroho, R. N. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Nurwahid, A., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. (2020). Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(2), 130–138.
- Putra, M. F. (2022). *Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1).
- Qoyyimah, A., & Mu'iz, A. (2021). Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 6(1), 22–49.
- Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 11–20.

- Rahmadani, F. D. (2025). *Pemahaman Tentang Hadis-Hadis Memukul Perempuan dan Anak di Website Muslim*. Or. Id. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhan, R. (2021). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i'. *Comparativa*, 2, 202.
- Ridlo, A. (2020). Filologi sebagai Pendekatan Kajian Keislaman. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 202–211.
- Rohmadi, R., & Julir, N. (2022). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami. *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–50.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sari, S. N. (2020). *Tinjauan teori Nushuz Terhadap Pelanggaran Suami Atas Hak Istri dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019*. IAIN Ponorogo.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*. DU Publishing.
- Sayyida, S. (2017). Ayat-Ayat Tauhid Terhadap Budaya Pemeliharaan Keris di Jawa (Studi Kasus Buku Mt Arifin). *Quran and Hadith Studies*, 6 (1), 24.

- Sinaga, C. D. A. B. (2025). *Analisis Marital Rape dalam Kitab Ahkam Li Mu'asyarah Zauziah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(4), 513–520.
- Suharjuddin, S. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Pena Persada.
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2016). *Buku Ajar Gender dalam Hukum*. Pustaka Exspress.
- Susanto, H. (2007). *Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa' ayat 34 (Studi Atas Penafsiran Hamka Dan M. Quraish Shihab)*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023). Makna muttashil dalam ijab dan kabul pernikahan perspektif mazhab syafi'i. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 45–66.
- Tambak, S. (2017). Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2).
- Tarmulo, R. S. (2024). *Peran Suami dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)*. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga.
- Tataharja, S. (2021). *Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan*

- Salat (Studi Perbandingan antara Empat Mazhab*. UIN Ar-Raniry.
- Tihami, M. A. & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Raja Grafindo Persada.
- Trianto, D. A. (2023). *Konsepsi Nusyuz Menurut KHI dalam Perspektif Mubadalah*. IAIN Metro.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Umar, N. (2022). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al Qur'ân*. Paramadina.
- Wahyuddin, W., & Kusuma, R. (2023). Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 155–173.
- Wahyuni, A. (2023). *Nusyuz dalam Perspektif Keadilan Gender*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wasman, W. (2022). Konsep Tahsinayat dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 7(2), 195–207.
- Hannan, C., (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results. *UN Women*, 2002–2022.
- Zafallah, Y., Wibowo, K. A., & Fuady, I. (2022). Analisis Isi Penggunaan Facebook dalam Marketing dan Branding Produk Kecantikan Scarlett dan Skin Dewi Content Analysis of the Use of Facebook in Marketing and Branding of Beauty Products Scarlett and Skin Dewi. *Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1048–1059.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

Zuhrah, F. (2016). Nushūz Suami-Istri dan Solusinya: Studi Tafsīr al-Rāzī. *Al-Ahkam*, 26(1), 29–48.

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Penulis bernama lengkap Muhajir Fajar Akhmad dilahirkan di Banyumas pada tanggal 15 Januari 1992. Muhajir merupakan putra dari pasangan Bapak Masyhud Zaeni, S.Pd., dan Ibu Musyriatun. Anak ketiga dari lima bersaudara ini telah memiliki keluarga kecil dengan menikahi Susi Puji Rahyu, S.Pd., dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Niskala Tazkia Kalila Akhmad. Penulis bertempat tinggal di Jl. KH. Hasyim Asyari, Desa Kembaran, RT 04 RW 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. HP. +62 821-3416-6241. Alamat email muhajirfajar92@gmail.com. Penulis menyelesaikan sekolah di MAN 2 Purwokerto pada tahun 2009. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Keagamaan Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Imam Al-Ghazali Cilacap.

Penulis mengikuti pelatihan informal untuk memperkaya pengetahuan serta keterampilan pada bidang pemberdayaan Masyarakat seperti Pelatihan Inklusi Sosial, Gender, Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), hingga sertifikasi organik komoditas pangan.

Ketertarikannya terhadap kerja-kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat membuatnya aktif terlibat pada isu-isu yang berpihak pada masyarakat kecil dan tertindas. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 2014 di sebuah **NGO** yang bernama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH).

Penulis dipercaya sebagai Manager Program Pedesaan dan Kewirausahaan Sosial, yang berfokus pada isu komoditas pangan, advokasi masyarakat hutan serta masyarakat berkepercayaan.

Penulis berpandangan bahwa pekerjaan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bentuk sebuah bentuk pengabdian untuk menciptakan perubahan sosial. Pengalaman yang didapatkan dari berbagai daerah, lintas isu dan kolaboratif berbagai lembaga Nasional maupun Internasional, ia terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.